

SKRIPSI

**ANALISIS *GHARAR* DALAM AKAD TRANSAKSI SEMANGKA
(STUDI KASUS DI DESA PADANG LOANG
KABUPATEN PINRANG)**



OLEH

**NUR AISYAH
NIM : 2020203860202015**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS *GHARAR* DALAM AKAD TRANSAKSI SEMANGKA
(STUDI KASUS DI DESA PADANG LOANG KABUPATEN
PINRANG)**



OLEH

**NUR AISYAH
NIM : 2020203860202015**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program
Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2024**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Gharar* dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nur Aisyah

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203860202015

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.872/In.39/FEBI.04/PP.00.9/2/2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., M.MA.

NIP : 19880701 201903 1 007 (.....)

Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Gharar* dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nur Aisyah

Nomor Induk Mahasiwa : 2020203860202015

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.872/In.39/FEBI.04/PP.00.9/2/2024

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., M.MA. (Ketua) ()

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (Anggota) ()

Ida Ilmiah Mursidin, M.Ag. (Anggota) ()

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Nur Hafifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Sebagai rasa syukur dan bahagia yang tidak ada hentinya penulis mengucapkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Ani Zain dan Ayahanda tercinta Budi Isnandar, terimakasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, dukungan batin, materi, dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah diberikan kepada penulis hingga bisa mencapai titik ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., M.MA. selaku pembimbing utama. Atas bimbingan dan bantuan yang diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih, penyusunan skripsi ini juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang lebih baik dan maju.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare
3. Ibu Umaima, M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, atas arahan dan bimbingannya.
4. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan informasi terkait akademik.
6. Kepada wali penulis, Mama Hj dan Pacis Dalle terimakasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis sedari kecil, terimakasih atas segala kesabaran dan keikhlasan dalam merawat penulis seperti anak kandung sendiri. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebahagiaan dan kemudahan, Aamiin.
7. Kepada sahabat penulis sekaligus teman seperjuangan dalam hidup penulis. Arnita. S, Putri Regina, Srivika Rezkyana, dan Reskyanti. Terima kasih untuk rangkaian masa yang telah terlewati bersama-sama selama 4 tahun terakhir, terima kasih atas support yang selalu di berikan kepada penulis dan atas segala suka dukanya. Semoga kalian sukses di jalan kalian masing-masing, Aamiin.
8. Kepada lelaki yang hadir di akhir tahun 2021 Abighael Ahmad, *Thank you for being my support shoulder in my tough times.*

9. Kepada teman-teman seperjuangan prodi ekonomi syariah angkatan 2020 untuk segala informasi dan semangat yang diberikan kepada penulis
10. Kepada saudari Penulis, Kiki dan Adelia untuk segala waktu yang diberikan dalam mendengarkan keluhan penulis serta nasihat dan masukan positif yang diberikan kepada penulis.
11. Kepada semua pihak yang turut membantu dan terlibat serta tidak dapat disebutkan satu persatu
12. Terakhir, untuk diri saya Nur Aisyah terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan dalam perkuliahan ataupun proses dalam penyusunan skripsi ini, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam berbagai permasalahan yang ada. Terimakasih.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna memberikan perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata, Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang lebih baik atas kebaikan atau bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Parepare, 13 Juli 2024
7 Muharram 1446 H

Penulis,-



NUR AISYAH

NIM. 2020203860202015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Aisyah
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203860202015
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 09 Oktober 2002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis *Gharar* dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Juli 2024
24 Muharram 1446 H

Penulis,



Nur Aisyah.
2020203860202015

ABSTRAK

NUR AISYAH (*Analisis gharar dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus di Desa Padang Loang)*). Dibimbing oleh Muhammad Majdy Amiruddin.

Kajian fikih muamalah mengenai transaksi mengalami perkembangan dalam model, bentuk, dan objek transaksi. Jual beli semangka di Desa Padang Loang, Kabupaten Pinrang, menunjukkan adanya pengabaian rukun dan syarat transaksi. Pelaku transaksi kurang memperhatikan transaksi yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli tersebut untuk memberikan pemahaman tentang unsur *gharar* dalam akad transaksi semangka. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan kerugian pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuannya adalah untuk memberikan interpretasi yang mendalam mengenai realitas sosial dalam transaksi semangka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pengelola dan calon pembeli dalam pengambilan keputusan transaksi yang lebih baik. Metode pengumpulan data meliputi observasi sebagai metode pendukung yang dilengkapi dengan metode wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian menunjukkan transaksi antara petani dan distributor semangka sering mengabaikan rukun dan syarat Islam. Perjanjian tidak tertulis menimbulkan ketidakpastian. Sistem jual beli mengandung unsur *gharar*. Harga ditetapkan berdasarkan kualitas, standar Rp6.500/kg. Pembayaran dilakukan sebelum pengangkutan, dengan keringanan untuk pembeli tertentu. Kesalahpahaman terjadi terkait pembayaran semangka yang diangkut sudah terjual. Sistem penjualan memperhatikan kepuasan pelanggan. Transaksi dilakukan tanpa kontrak tertulis, hanya berdasarkan kesepakatan lisan, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan.

Kata kunci : *Gharar*, Transaksi Semangka, Akad jual beli, Studi Kasus.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Jual Beli	10
2. Teori Transaksi.....	18
3. Teori Akad.....	27
C. Kerangka Konseptual.....	34

1. <i>Gharar</i>	35
2. Transaksi	35
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F. Uji Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. HASIL PENELITIAN.....	48
1. Teknis transaksi semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang	48
2. Analisis <i>Gharar</i> dalam Transaksi Jual Beli Semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang	60
B. PEMBAHASAN	66
1. Teknis transaksi semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang	66
2. Analisis <i>Gharar</i> dalam Transaksi Jual Beli Semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. SIMPULAN	75
B. SARAN	76
OUTLINE	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Karangka Pikir	38



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Data Narasumber	42
4.1	Data wawancara mengenai Teknis Transaksi Semangka	48
4.2	Data wawancara mengenai Teknis Transaksi Semangka	52
4.3	Data wawancara mengenai Teknis Transaksi Semangka	55
4.4	Data wawancara mengenai Teknis Transaksi Semangka	60
4.5	Data wawancara mengenai Teknis Transaksi Semangka	62
4.6	Data wawancara mengenai Teknis Transaksi Semangka	64

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	II
3	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	III
2	Surat Izin Meneliti Dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	V
3	Surat Izin Meneliti Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	VI
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti Dari Kantor Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang	VII
5	Surat Keterangan Wawancara	VIII
6	Dokumentasi	XI
7	Biodata Penulis	XII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dan sebagian dilambangkan dengan tandadan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan translitasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : kaifa

حَوْل : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta
 رَمَى :ramā
 قِيلَ :qīla
 يَمُوتُ :yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :raudah al-jannah atau raudatul jannah
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah
 الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘ima*

عَدُوُّ :*‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمْرٌ :*Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai suatu agama tidak hanya mengatur umatnya dalam hal ibadah atau penghambaan diri kepada Allah SWT saja. Tetapi Islam juga mengatur hubungan antar manusia diantaranya dalam lingkungan sosial, politik maupun ekonomi. Urgensi ekonomi sangatlah penting sehingga diatur oleh Allah SWT untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ekonomi dalam Islam, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan dijadikan sebagai prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus berkeadilan bagi setiap pihak sehingga tidak boleh melakukan penganiayaan, penipuan dan tidak merugikan pihak lain.

Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan, menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian jual beli adalah ijab dan kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual.¹ Sedangkan pada pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.

Transaksi merupakan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli, maka perbuatan hukum itu sendiri harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama syariah sepakat bahwa penjualan adalah salah satu bentuk kontrak properti.²

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003). h. 114

²Syaikh, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020). h.53

Penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa “hak milik dan pemilikan ditekankan”, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa. Prinsip-prinsip jual beli dalam fiqih muamalah meliputi keadilan, kejujuran, dan ketentuan-ketentuan yang mengikat kedua belah pihak. Ada beberapa konsep penting seperti syarat-syarat sahnya jual beli, objek yang dijual harus jelas, serta adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Kajian fikih dalam bidang muamalah salah satunya transaksi telah mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi model, bentuk dan macam-macam objek atau benda yang ditransaksikan. Perkembangan tersebut disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan pola kebutuhan manusia yang senantiasa mengikuti situasi dan kondisi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat masih ada sebagian pelaksanaan transaksi yang mengabaikan rukun dan syaratnya. Selain itu pelaku transaksi juga mengabaikan mana transaksi yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dalam Islam. Apalagi dengan perkembangan bentuk maupun jenis transaksi dalam era kontemporer ini. Salah satunya terkait dengan jual beli tempo atau jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan.³ Hal ini harus diperhatikan dengan baik tentang syarat dan rukunnya agar terhindar dari unsur yang dilarang syara' seperti riba, *gharar* maupun *tadlis*, sehingga di kemudian hari tidak terjadi konflik dan tidak merugikan salah satu pihak.

Desa Padang Loang, Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sesuai dengan kondisinya merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada sektor pertanian dan perkebunan, komoditi sektor pertanian berupa padi,

³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (terjemahan)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h.33

sedangkan komoditi sektor perkebunan yang berupa buah semangka dan beberapa jenis sayur sebagai komoditas utama.

Penelitian ini memilih semangka sebagai sampel penelitian karena peneliti melihat adanya perilaku menyimpang terhadap transaksi buah semangka yang dilakukan oleh petani buah dengan distributor yang tidak diterapkan di etika bisnis Islam. Selain itu juga masalah yang dilihat peneliti yaitu distributor dan petani melakukan perjanjian tidak tertulis berdasarkan rasa saling percaya dan kekeluargaan. Hasil pembagian yang disepakati pada awalnya adalah apabila distributor berhasil menjual buah semangka yang diambil dari petani, maka distributor tersebut akan membayar kepada petani, petani pada awalnya menyetujui hal tersebut. Namun hal ini berbanding terbalik atau ada perbedaan kesepakatan di awal. Hasil ditetapkan sesuai kesepakatan pada kesepakatan awal, namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Akibat dari pendistribusian tersebut menimbulkan ketimpangan antara distributor dengan petani, sebelumnya distributor mengambil sekitar 500 kilogram semangka, namun hanya menjual sekitar 340 kilogram, kemudian distributor mengembalikan sisa semangka yang tidak terjual dan hanya membayar biayanya kepada petani sesuai jumlah semangkah yang terjual. Ia berhasil menjual 340 kilogram semangka, namun penjual buah tidak terima akan hasil pembagian tersebut karena penjual buah mengira 500kg buah semangka akan dibayarkan secara full oleh distributor mau itu buahnya habis terjual atau tersisa.

Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli semangka di Desa Padang Loang, Kec. Patampanua Kab. Pinrang ini menggunakan sistem penentuan harga. Yaitu harga semangka biasanya ditentukan berdasarkan berat buah atau ukuran, dan

dapat dipengaruhi oleh musim, pasokan, dan permintaan. Penawaran dan negosiasi harga juga bisa terjadi tergantung pada pasar atau tempat penjualan. Untuk penaksiran harga buah semangka dapat dihargakan perkilo, dengan harga Rp. 6.500 per kilo.

Transaksi di Desa Padang Loang, Kec. Patampanua Kab. Pinrang ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Pemahaman masyarakat mengenai akad atau perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak, bahwa telah terjadi ijab dan qabul antara penjual dan pembeli sebelum masa panen tiba dan telah dianggap sah dan memenuhi unsur perjanjian. Jual beli dengan sistem kepercayaan ini sudah sesuai dengan kesepakatan saling rela. Kekuatan Hukum menurut penjual terkait dengan sistem jual beli buah di pohon ini bahwa sistem ini sudah sesuai dengan hukum karena telah terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli, dan tidak ada paksaan atau tekanan dan sudah memenuhi unsur perjanjian atau akad.

Kebiasaan masyarakat di desa Padang Loang dalam melakukan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi semangka yang dilakukan oleh petani dengan distributor yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran. Dengan hal ini peneliti berasumsi bahwa transaksi yang dilakukan oleh petani dan distributor mungkin mengandung *gharar* karena adanya ketidakjelasan yang timbul.

Ketidakjelasan ini mungkin timbul dalam kontrak, harga, waktu pembayaran, atau barang yang dibeli atau dijual. Perbuatan transaksi yang mengandung ambiguitas dalam terminologi ekonomi Islam disebut *Bai' gharar*. Dalam permasalahan jual beli *gharar*, para ulama berbeda pendapat mengenai definisi hukumnya. Ada yang

melarang, ada pula yang membolehkan, dan masing-masing mempunyai aturan tersendiri.

Berdasarkan bahasanya, *gharar* berarti *al-khida* (penipuan), *al-khathr* (berjudi), dan *al-jahalah* (ambiguitas), yaitu perbuatan yang mengandung unsur perjudian. Oleh karena itu, penjualan *gharar* merupakan transaksi yang tidak pasti karena jumlah dan skalanya tidak dapat ditentukan.⁴ Sedangkan secara sederhana *gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu transaksi muamalah, perasaan bahwa salah satu pihak ingin menyembunyikan sesuatu dan menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa *gharar* adalah persoalan keragu-raguan antara dua hal, tidak ada yang lebih jelas dan kentara dari ini.

Praktik *gharar* merupakan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

Jual beli yang sifatnya *gharar* terbagi menjadi tiga:

- 1) Jika jumlahnya banyak, maka dilarang menurut hukum ijma. Ibarat menjual ikan yang masih di air dan menjual burung yang masih di udara.
- 2) Kalau jumlahnya sedikit, diperbolehkan menurut hukum ijma.
- 3) Jika jumlahnya kecil, undang-undang tersebut masih dipertanyakan. Namun, memahami parameter ukuran kuantitas kembali ke kebiasaan.

Hal yang membuat *gharar* dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan permainan untung-untungan. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain.

⁴Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h. 133

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam permasalahan tersebut dengan mengangkat sebagai objek penelitian yang berjudul “Analisis *Gharar* dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana teknis transaksi semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana analisis *gharar* dalam transaksi jual beli semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui teknis transaksi semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis *gharar* dalam transaksi jual beli semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini Diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan Akad Transaksi.

2. Secara Praktis, penelitian ini ditujukan kepada kelompok tani sebagai bahan masukan atau pengetahuan dalam melakukan evaluasi terkait transaksi yang dilakukan oleh keduanya sebelum membuat keputusan transaksi.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang terkait dengan judul yang peneliti, dibahas adalah sebagai berikut:

Pertama, Nur Ilmih dalam penelitian berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah”. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa jual beli pakaian bekas yang dilakukan antara penjual dengan pembeli di Pasar Senggol Kota Parepare dalam analisis Ekonomi Syariah jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat dalam muamalah karena objek yang diperjual belikan jelas, penjual tidak menutupi cacat atau kerusakan pada pakaian yang di jual, pembeli bisa melihat, memilih dan memeriksa sebelum melakukan transaksi. Sedangkan transaksi yang dilakukan antar penjual dengan agen mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* dimana penjual tidak bisa melihat bagaimana kualitas pakaian bekas yang akan di beli karena pakaian yang di beli dari agen di beli secara ball.⁵

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu penulis mengkaji tentang ruang lingkup Fiqih Muamalah dalam akad transaksi semangka sedangkan penelitian Nur Ilmi mengkaji jual beli pakaian bekas antara penjual dengan agen dan penjual dengan pembeli dengan menganalisa pelaksanaan jual beli pakaian bekas di pasar senggol kota parepare. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian

⁵Nur Ilmih, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Senggol Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah),” in *Skripsi Serjana Jurusan Ekonomi Syariah* (Parepare: IAIN Parepare, 2023).

Nur Ilmi terletak pada fokus penelitian yaitu sama-sama berfokus pada Akad Transaksi.

Kedua, Isnayanid dalam penelitian berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Tanah Kavling Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare” Isnayanid Mengemukakan dalam penelitiannya mengemukakan bahwa praktik jual beli tanah kavling di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Ada beberapa bentuk praktik jual beli yang terjadi yaitu dengan menjual lahan oleh langsung oleh pemilik (milik sendiri), kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola (pengusaha tanah kavling),serta pembelian tanah secara keseluruhan untuk dikavling. Analisis hukum ekonomi Islam terhadap jual beli tanah kavling di Bacukiki ada bersesuaian dengan hukum ekonomi syariah seperti kredibel dan adapula yang tidak kredibel karena dalam transaksinya mengandung riba dan ketidakjelasan (*gharar*).⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan Penelitian ini. Peneliti sebelumnya Isnayanid yaitu mencoba menganalisis Hukum Ekonomi Islam terhadap jual beli tanah kavling dengan sistem pembayaran ansuran bulanan yang sarat dengan transaksi perjanjian bersyarat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada *fikih muamalah* terhadap sistem pembayaran dalam transaksi semangka. Adapun persamaan penelitian penulis dengan Isnayanid terletak pada transaksi perjanjian bersyarat.

Ketiga, Arif Hidayat dalam penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan dalam Jual Beli Semangka (Studi di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)”. Dalam penelitian

⁶Isnayanid, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Tanah Kavling Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare,” in *Skripsi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (Parepare: IAIN Parepare, 2021).

tersebut ditemukan bahwa penggenapan timbangan pada usaha jual beli semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dalam praktiknya tidak sesuai dengan hukum Islam, yang menimbulkan kerugian terhadap petani semangka, unsur ini terjadi karena pengepul semangka tidak transparan dari hasil timbangan di lapangan kepada petani semangka, pada saat semangka masih ditimbang dan tidak mengkonfirmasi terkait adanya penggenapan timbangan. Sehingga menyebabkan ketidaktahuan petani semangka terhadap adanya praktik penggenapan pada transaksi jual belinya.⁷

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut. Penelitian yang di tulis oleh Arif Hidayat mengkaji tentang penggenapan berat timbangan jual beli semangka terjadi di perkebunan semangka milik petani. Sedangkan penelitian penulis yang di kaji yaitu Analisis *gharar* Dalam Akad Transaksi Semangka. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu pada fokus penelitian terhadap transaksi semangka.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah hukum Islam jual beli dikenal dengan istilah *al-bay'*. Secara bahasa *al-bay'* merupakan mashdar dari kata ba'a, yaitu menjual. *Albay'* merupakan lawan kata *al-syira*, yaitu membeli, tetapi dapat juga bermakna *al-syira*. seperti firman Allah SWT dalam (Q.S Yusuf/12: 20).

⁷Arif Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Semangka (Studi Di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)", in *Skripsi Serjana Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah* (Lampung: UIN Raden Intan, 2023).

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ء ٢٠

Terjemahnya:

Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Mereka khawatir Yusuf a.s. akan ditemukan oleh keluarganya sehingga akan langsung diambil kembali dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, mereka cepat-cepat menjualnya walaupun dengan harga murah.⁸

Kata *syarau* di awal ayat ini sebenarnya berarti membeli, namun dalam ayat ini berarti menjual, Hal ini karena kata *al-bay'* dan *al syira'* dalam bahasa Arab merupakan antonim sekaligus sinonim, seperti halnya kata *al-qur'u* yang berarti haid dan suci sekaligus.⁹ Membeli atau menjual menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan yang lain. Dari sudut pandang ini, ini melibatkan pertukaran barang-barang yang tidak dianggap sebagai arcade/harta karun. Kepatuhan terhadap hukum Syariah didefinisikan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang berharga melalui barter/penukaran yang disetujui oleh hukum Syariah, atau penyerahan kepemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dengan imbalan suatu aset berharga untuk selama-lamanya.¹⁰

Aktivitas ekonomi dalam hukum Islam adalah memberikan keleluasaan dan kebebasan pedagang dalam penetapan harga. Semua model konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak mengandung unsur peneipuan dan kerusakan. Selama tidak ada dalil yang berasal dari al-Qur'an dan hadis

⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bogor: Syma Creative Media Corp, 2007),

⁹ Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018). h. 70

¹⁰ Muhammad bin Qosim al-Ghazali, *Fath al Qorib al- Mujib, juz 1*, h. 294-297

yang melarangnya, dan harga tersebut terjadi didasarkan keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.¹¹

Jual beli merupakan pertukaran suatu barang dengan barang lain. Tukar menukar barang berarti menukarkan harta dengan harta, termasuk menukarkan harta dengan uang, yang dapat disebut dengan jual beli. Barang yang dipertukarkan salah satunya disebut (*mabi'*) dan pertukaran yang lain disebut harta (*saman*). Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sama nilainya dalam suatu cara yang bermanfaat.
- 2) Menurut ulama Malikiyah Penjualan merupakan pertukaran harta berupa pengalihan harta dan kepemilikan.¹²
- 3) Menurut ulama Syafi'iyah Jual beli adalah pertukaran harta benda dalam artian suatu kontrak yang melibatkan pertukaran harta benda dengan suatu harta yang diinginkan, dimana masing-masing pihak menyerahkan hasilnya kepada pihak lain, khususnya penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli hendaknya memberikan manfaat khusus bagi pemilik barang tersebut.
- 4) Menurut ulama Hanabilah Penjualan adalah penukaran harta dengan harta benda atau bunga dengan manfaat lain yang tetap diperbolehkan

¹¹ Fikri, Basri, and Aris, "Analisis Maşlahât Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap." h. 129

¹² H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 68

oleh undang-undang, dan pemberian manfaat tersebut bukan riba dan tidak bagi hasil.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian pertukaran barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik, yang merupakan suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat primitif pada saat uang belum digunakan sebagai alat tukar. . Pertukaran barang yaitu melalui sistem barter disebut *bai al-muqayyadah* dalam istilah syariah. Meskipun jual beli melalui sistem barter sudah ditinggalkan dan digantikan dengan sistem moneter, namun terkadang hakikat jual beli tersebut masih berlaku di masyarakat.

b. Macam-macam Jual Beli

Transaksi yang dilarang oleh Islam sangat banyak. Dengan kata lain, menurut Jumhur Ulama', hukum jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli *shahihb* dan *fasid*. Secara hukum, Islam tidak menentukan jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam hanya menekankan norma-norma umum yang harus menjadi landasan seluruh sistem jual beli. hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi seluruh sistem jual beli. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

¹³Juhaya S. Praja, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). h. 50

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum yang di jadikan landasan konseptual penelitian penulis yaitu Jual beli muthlaq, yang merupakan jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.¹⁴

c. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan Al-Qur'an, Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bertebaran banyak ayat tentang jual beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam(Q.S, Al-

Baqarah/2: 275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 ٢٧٥

Terjemahnya

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Allah SWT. Diharamkan bagi umat Islam menyia-nyiakan harta orang lain yang mempunyai arti sangat luas, yaitu melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat, seperti yang berdasarkan riba, spekulasi (maysir/judi) atau mengandung unsur-unsur yang merugikan.

¹⁴Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2012). h.101

Oleh karena itu, ayat ini memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan harus diperhatikan persetujuan semua pihak.¹⁵

d. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam proses jual beli, ada beberapa syarat yang akan mempengaruhi sah tidaknya akad. Ini termasuk syarat-syarat bagi kedua pihak untuk melaksanakan kontrak dan syarat-syarat untuk membeli barang. Jika salah satunya tidak ada, maka perjanjian jual beli dianggap tidak sah di antaranya:

1) Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, Islam menganjurkan manusia untuk melakukan jual beli. Melalui jual beli, manusia dapat menciptakan rasa saling tolong menolong, saling membutuhkan, dan persatuan. Agar suatu jual beli dapat rukun, harus dipenuhi syarat-syaratnya agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum syariat. Terjadi kontroversi di kalangan ulama dalam menentukan rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiya, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menandakan saling tukar menukar barang melalui perkataan dan perbuatan.¹⁶

2) Syarat sah jual beli

Syarat-syarat dalam jual beli ada empat, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad (nafaz), dan syarat pelaksanaannya. kontrak. Luzum. Secara

¹⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

¹⁶Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, juz IV h. 5

umum maksud dari semua syarat tersebut adalah untuk menghindari konflik antar manusia, menjaga kesejahteraan orang yang menandatangani akad, menghindari jual beli *gharar* (yang mengandung unsur penipuan), dan lain-lain.¹⁷ Menurut Imam Syafi'i terdapat tiga macam syarat khusus yang harus terpenuhi dalam jual beli, yakni

a) Syarat orang yang berakad baik pembeli maupun penjual

1 Dewasa atau sadar

Pembeli ataupun penjual harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* (belum baligh) dipandang belum sah.

2 Tidak dipaksa dengan cara yang tidak benar, maka tidak sah jual beli oleh orang yang dipaksa.

3 Islam, bila barang yang akan dibeli kepadanya berupa muhaf alQuran dan lain sebagainya

4 Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang berupa senjata maupun sesuatu kepada musuh yang digunakan untuk memerangi dan menghancurkan musuh.¹⁸

¹⁷Gufron A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h. 121

¹⁸Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* jilid II

b) Syarat Sigat (hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan)

1. Berhadap-hadapan
2. Pembeli dan penjual harus menunjukkan sigat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yaitu harus sesuai dengan orang yang dituju
3. Ditujukan kepada badan yang akad. Tidak sah mengatakan, ,
Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu'.
4. Qabul (kalimat yang diucapkan oleh pembeli kepada penjual saat transaksi) diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.
5. Ketika mengucapkan sigat harus disertai niat
6. Harus menyebutkan barang atau jasa. g) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.

c) Syarat Barang yang dijual belikan

1. Suci, maka tidak sah menjual barang najis.
2. Bermanfaat dan dapat dimanfaatkan secara syara'.
3. Dapat diserahkan.
4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
5. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad, baik zat, ukuran maupun sifatnya.

2. Teori Transaksi

a. Pengertian Transaksi

Transaksi merupakan aktivitas perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi aset keuangan suatu perusahaan, seperti penjualan, pembelian, pembayaran upah, dan pembayaran berbagai biaya lainnya.

Hadis transaksi terdiri dari dua kata yaitu hadis dan transaksi. Hadis di sini dianggap Sunnah oleh para ulama hadis, sehingga hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, yang sebagai Imam yang memberi petunjuk dan pembimbing yang memberi nasihat, diberitakan oleh Allah SWT sebagai teladan dan teladan kita, dalam Dengan demikian, mereka menghilangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, baik perbuatannya, sikap badannya, budi pekertinya, risalahnya, perkataannya dan perbuatannya, baik yang mempunyai akibat hukum Islam maupun tidak.¹⁹

Transaksi adalah pertukaran atau transfer nilai antara dua pihak atau lebih. Ini bisa melibatkan pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, jasa, atau informasi dengan menggunakan uang, barang, atau layanan sebagai pembayaran atau imbalan.

b. Macam-macam Transaksi

Secara umum transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu perusahaan dibedakan menjadi dua (dua) jenis, antara lain:

¹⁹ZUL EFENDI, *TEORI TRANSAKSI & INDUSTRI Menurut Hadis Nabi MUHAMMAD SAW* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013). h. 2

- 1) Transaksi internal adalah transaksi yang hanya melibatkan bagian-bagian dalam perusahaan, yang menekankan pada perubahan kondisi keuangan yang terjadi antar bagian dalam perusahaan. Misalnya memo dari pimpinan yang menunjuk seseorang, perubahan nilai aset karena penyusutan, penggunaan peralatan kantor. Lebih tepatnya diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu dapat juga diartikan sebagai bukti-bukti yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan. Misalnya penghapusan piutang, pengalokasian biaya, dan lain-lain.
- 2) Transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Misalnya: transaksi penjualan, pembelian, pembayaran piutang, dan lain-lain.²⁰

c. Bukti Transaksi

Bukti transaksi adalah bukti tertulis atau bukti bahwa telah terjadi suatu kegiatan perdagangan dalam suatu perusahaan atau usaha. Manfaat utama dari bukti transaksi adalah memberikan bukti tertulis atas suatu transaksi yang telah terjadi sekaligus menghindari kemungkinan perselisihan di kemudian hari. Bukti transaksi dibedakan menjadi 2 (dua) dari asalnya, yaitu:

- 1) Sertifikat transaksi eksternal merupakan sertifikat yang mendokumentasikan transaksi yang terjadi dengan pihak di luar perusahaan.

²⁰ Utama Daya, *Pengertian Transaksi Dan Bukti Transaksi Terlengkap*, <https://id.scribd.com/doc>, (11 Mei 2024)

- 2) Bukti transaksi eksternal ialah bukti pencatatan transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan.

d. Transaksi yang dilarang

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin memisahkan ajaran yang terkandung dalam ekonomi Islam dari tujuan kemaslahatan dan keadilan, dan ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas dari kezaliman, karena salah satu prinsip berekonomi dalam Islam adalah larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk *gharar*, perjudian dan riba.

1) Riba

Riba dibaca bersama alif *Maqsurah* dan mempunyai arti tambahan tergantung bahasanya. Pada saat yang sama, menurut Syariah, ditolak untuk mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak terlihat menurut ukuran Syariah pada akhir pelaksanaan kontrak atau proses pertukaran atau hanya salah satunya.²¹

Secara bahasa, kata riba berasal dari kata raba-yarbu yang berarti bertambah dan berkembang. Kata riba berarti “lebih”, “bertambah”, dan “berkembang”. Sedangkan menurut ulama fiqh, riba adalah akad dengan pengganti khusus atau seluruh harta riba, sedangkan menurut ulama fiqh, riba adalah akad dengan pengganti khusus yang tidak berdasarkan takaran yang telah ditentukan (seperti takaran liter atau kilogram), dibagi ke dalam semua dimensi yang

²¹Mushtafa al-Bugha, *Fikih Manhaj* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012). h. 90

telah ditentukan. Riba terjadi ketika terjadi kesepakatan, atau menghentikan upaya pemberian imbalan berupa uang atau salah satunya.

Macam-macam Riba yang dibagi menjadi empat jenis dan digolongkan menjadi dua sebagai berikut:

a) Golongan yang termasuk ke dalam jual beli, yaitu

- 1 Riba Fadl adalah Penukaran barang sejenis dengan kurs atau takaran yang berbeda, dimana barang yang dipertukarkan termasuk dalam golongan barang dagangan atau riba. Barang ribawi yaitu emas, perak dan makanan.
- 2 Riba Nasi'ah adalah Jual beli harta riba dengan harta riba yang lain dengan alasan yang sama sampai dengan waktu tertentu. Dalam transaksi ini tidak ada pembedaan apakah harta itu satu jenis atau dua jenis yang berbeda, apakah keduanya tidak seimbang atau seimbang.

b) Golongan yang termasuk ke dalam hutang, yaitu

- 1 Riba jahiliyah, ini adalah riba, hutang yang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak mampu membayar hutang tepat waktu.
- 2 Riba qard adalah, bunga atau tingkat kenaikan tertentu untuk debitur. Padahal, riba atau riba atas utang bisa digolongkan

sebagai riba. Misalnya, dengan meminjamkan uang 100.000 dan kemudian harus mendapat untung ketika itu didapat.²²

2) *Gharar*

a) Pengertian *Gharar*

Gharar secara bahasa diartikan sebagai tipu muslihat dan tipu muslihat, yaitu suatu penampakan yang menimbulkan kerugian, atau sesuatu yang tampak menyenangkan, namun nyatanya menimbulkan kebencian. Maka benarlah makna dari *al-dunya* mata *al-ghurur*, dunia adalah kesenangan yang menipu. *Wahbah az-Zuhayli* mendefinisikan *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu Suatu tindakan yang diperkirakan tidak ada unsur realitasnya.²³

Pengertian *gharar* adalah suatu bentuk transaksi atau perilaku yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan, sehingga mengakibatkan kemungkinan merugikan semua pihak, sehingga tidak terdapat tujuan utama untuk mencari kesenangan dalam transaksi tersebut. Akibat dari perbuatan *gharar* adalah menimbulkan ketidakadilan (zulm) sehingga *gharar* termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam. Al-Quran juga sangat tidak menganjurkan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan tanpa alasan.

²²M S Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Kajian Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2001). h. 41

²³Sirajul Arifin, "Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan," *Jurnal TSAQFAH* Volume 6, no. 2 (2001). h. 315

b) Hukum *Gharar*

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut.

Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan *gharar*, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi *gharar* dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan. Salah satunya adalah firman Allha SWT. dalam (Q.S, Al-Baqarah Ayat 188) :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ١٨٨

Terjemahnya :

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ibnu Taimiyah menjelaskan ayat di atas yang dikutip dari jurnal *Al-Iqtishad* mengemukakan bahwa pelarangan terhadap

transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*).²⁴ Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*.

c) Transaksi *Gharar* dalam transaksi ekonomi

Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali bahwa motivasi seorang distributor adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha.

Dapat ditegaskan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi *gharar*. Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah SWT dan Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi).²⁵ Yang dilarang dari kegiatan

²⁴Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad* Volume 1, no. 1 (2009): h. 53.

²⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). h. 26

semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang.

Mengenai jual beli, yang mengandung *gharar* yang mana *gharar* itu ialah menjual yang diragukan keberadaan dan spesifikasinya. Jual beli tersebut dilarang karena terdapat unsur-unsur penipuan dan spekulasi di dalamnya dapat merugikan pihak lain.

d) Macam-macam *gharar* yang dilarang ada 5 macam yaitu sebagai berikut:

- 1 Tidak dapat diserahkan yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).
- 2 Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.
- 3 Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual misalnya, penjual berkata: “ saya jual sepeda yang

ada di rumah saya kepada Anda ”, tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

4 Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada Anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.

5 Tidak ada ketegasan bentuk transaksi yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.²⁶

3) Perjudian

Maysir memiliki beberapa pengertian di antaranya adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi dan lain-lain. dengan kata lain maysir adalah upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah tanpa bersusah payah. Maysir secara harfiah sering disebut dengan qimar atau perjudian. Kata Maysir berasal dari akar kata yasara, berarti menjadi lembut,

²⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003).h. 147

menggambarkan banyak dengan panah, atau yasara berarti kemakmuran karena Maysir membawa keuntungan atau yusr, kenyamanan, kemudahan karena itu adalah penghapusan tanpa kerja keras. Siddiqi mendefinisikan maysir adalah perjudian karena mereka yang ikut serta dalam permainan perubahan membagi daging hewan kurban diantara mereka.

Pada masa jahiliyah terkenal dengan dua bentuk Maysir, yaitu; pertama, al-mukhatharah adalah perjudian yang dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan.²⁷ Kedua, al-tajziah yaitu perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu.

3 Teori Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti persetujuan, ikatan yang kuat. Jadi makna kata tersebut juga berkaitan dengan keimanan, karena mempunyai akar dan akibat hukum yang sama. Kemudian para fuqaha membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut Akad yang beredar di kalangan fuqaha mempunyai dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Pengertian umum yang mendekati bahasa yang berkembang di kalangan ahli hukum Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah: "Akad adalah

²⁷Mashfuj Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapital Selektora Hukum Islam)* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996). h. 146

segala sesuatu yang hendak dilakukan seseorang, baik yang timbul atas kemauannya maupun tidak, misalnya hibah, tidak bersalah. Pelepasan, perceraian dan sumpah, dan kontrak-kontrak yang memerlukan dua niat untuk menyimpulkannya, seperti penjualan, penyewaan, pemberian kuasa dan gadai.” Pendapat kedua menafsirkan kontrak dalam pengertian khusus dan dikemukakan oleh Hanafia Fokah. Mereka mengatakan: “Akad adalah suatu hubungan antara suatu perjanjian dengan suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum terhadap objeknya atau penafsiran lain menurut ketentuan syariat: hubungan antara orang yang mengadakan akad dan dialog antara orang lain menurut syara’ dalam hal efek kasat mata terhadap benda.²⁸

akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akad hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.²⁹

Dari pengertian yang disampaikan, pengertian ketiga istilah tersebut saling berkaitan, yaitu akad, iltizam, dan tasarruf. Iltizam berarti setiap tasarruf (perbuatan hukum) yang menyangkut timbulnya, peralihan, pengalihan atau berakhirnya hak, baik tasarruf itu timbul karena kemauan

²⁸H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 110.

²⁹ Aris. and Hannanong, “AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM.” h. 228

salah satu pihak, seperti dalam hal wakaf dan keringanan hutang, maupun karena kemauan dua pihak, misalnya wakaf dan keringanan utang. Jual beli dan ijarah”.

Akad merupakan ikatan yang menimbulkan hubungan kuat antara dua pihak sehingga menimbulkan iltizham serta menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES), akad diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih mengenai dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu perbuatan hukum.³⁰

b. Rukun-rukun Akad

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab kabul dan ijab kabul. Orang yang membuat akad atau hal-hal lain yang menunjang terjadinya akad bukanlah bagian dari akad karena keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Orang yang akad (,,aqid), contoh : penjual dan pembeli.
- 2) Sesuatu yang diakadkan (maqud alaih), contoh : harga atau yang dihargakan.
- 3) Shighat, yaitu ijab dan qabul.

Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang

³⁰Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: rajawali pers, 2017). h.3

mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.³¹

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.

c. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam

- 1) Syarat umum adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam semua jenis kontrak. Syarat umum yang harus dipenuhi selama kontrak antara lain:
 - a) Kedua pihak yang melaksanakan kontrak mempunyai kapasitas bertindak (ahli).
 - b) Orang yang menjadi subjek kontrak boleh menerima hukum.
 - c) Akad itu sah menurut syara' dan dilaksanakan oleh orang yang mempunyai wewenang untuk itu, meskipun dia bukan aqid yang memiliki barang itu.
 - d) Jangan sampai akad tersebut menjadi sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah, seperti jual beli Musama.
 - e) Suatu akad dapat memberikan keuntungan, sehingga apabila perjanjian itu dianggap bagian dari suatu perwalian, maka perjanjian itu batal.

³¹Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2001). h.45

- 2) Syarat khusus merupakan syarat wajib dalam kontrak tertentu.³² Syarat-syarat khusus ini, yang bisa disebut juga syarat Idhafi (tambahan), harus merupakan tambahan dari syarat-syarat umum, seperti syarat beragama Islam dalam suatu pendaftaran Haji.

Akad atau transaksi yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran haji sebagian besar berasal dari kegiatan komersial (*tijarah*), ada pula yang berasal dari kegiatan gotong royong (*tabarru'*). Turunan dari *tijarah* adalah perdagangan (*al-bai'*), yang terdiri dari kontrak pertukaran dan bagi hasil dan segala variannya. Cakupan akad yang dibahas di sini meliputi akad komersial (*al-bai'*) yang lazim digunakan pada produk perbankan syariah, serta akad non-komersial seperti qardul hasan (pinjaman kebajikan).

d. Berakhirnya Akad

Berdasarkan hukum Islam, suatu kontrak diakhiri dengan terpenuhinya tujuan kontrak (*tahqiq gharadh al-'aqd*), pemutusan kontrak (*fasakh*), pemutusan kontrak secara otomatis (*infisakh*), kematian dan tidak adanya persetujuan para pihak. Siapa yang mempunyai wewenang atas akad mauqup. Berikut penjelasan masing-masingnya.

1) Terpenuhinya tujuan akad

Kontrak dianggap berakhir ketika tujuan tercapai. Dalam akad jual beli, akad dianggap berakhir apabila hak milik atas barang berpindah kepada pembeli dan harganya menjadi milik penjual Dalam

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h.50

akad salam dan istishna akan berakhir jika pembayaran sudah lunas dan barangnya diterima

- 2) Terjadinya pembatalan akad (fasakh)
 - a) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara; seperti terdapat kerusakan dalam akad (fasad al-‘aqdi). Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (jahala) dan tertentu waktunya (mu’aqat).
 - b) Adanya khiyar, khiyar rukyat, khiyair ‘aib, khiyar syarat atau khiyar majelis.
 - c) Salah satu pihak (iqalah) menyatakan penyesalannya. Iqalah adalah akad antara dua pihak yang mengadakan perjanjian yang saling sepakat untuk diakhiri. Suatu akad yang dibuat dengan persetujuan pihak yang lain, dibatalkan oleh salah satu pihak karena ia menyesali akad yang baru saja ditandatangani. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW riwayat Baihaqi Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa barang siapa bersedia membatalkan akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang menyesali Permohonannya, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat
 - d) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (li’adami tanfidz)
 - e) Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

3) Tidak ada izin dari yang berhak

Dalam hal akad maukuf (yang keabsahannya tergantung pada akad pihak lain), seperti akad bai' fudhuli dan akad anak yang belum matang, maka akadnya putus jika pemegang hak tidak memperoleh persetujuan.³³

e. Macam-macam akad menurut para fuqaha diantaranya:

Dalam kitab-kitab fiqhi terdapat banyak bentuk-bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Masing-masing golongan akad kadang-kadang dikumpulkan dalam satukelompok, walaupun ada perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini banyak variasi penggolongannya. Para *fuqaha* mengemukakan bahwa akad dapat diklassifikasikan dalam berbagai segi, di antaranya adalah apakah akad itu diperbolehkan oleh syara' atau tidak; apakah akad itu bernama atau tidak; apakah akad itu mengikat atau tidak, dengan melihat kepada bentuk dan cara melakukan akad, tujuan diselenggarakannya akad dan lain-lain. Para *fuqah* tidak sepakat tentang jumlah akad bernama.

Menurut al-Kasani ada beberapa akad muamalah bernama sebagaimana tersusun berikut ini:

- 1) Sewa menyewa (*al-ijarah*)
- 2) penempaan (*al-'istisna'*)

³³ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). h. 188

- 3) jual-beli (*al-bai'*)
- 4) penanggungan (*al-kafalah*)
- 5) pemindahan hutang (*al-hawalah*)
- 6) pemberian kuasa (*al-wakalah*)
- 7) bagi hasil (*al- mudharabah*),
- 8) Gadai (*ar-Rahn*),
- 9) penitipan (*al-wadi'ah*)
- 10) pinjam pakai (*al-'ariyah*),
- 11) pembagian (*al-qismah*)
- 12) wasiat- wasiat (*al-wasaya*)

Sedangkan ahli hukum lainnya menyebut beberapa jenis akad lain lagi, menurut perhitungan az- Zarqa', macam-macam bentuk akad secara keseluruhan mencapai 25 akad khusus.³⁴

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis *gharar* dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang)”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam

³⁴Muhammad Kamal Zubair, and Abdul Hamid. "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14.1 (2016): 44-54.

memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. *Gharar*

Gharar berarti *al-khida* (penipuan), *al-khathr* (berjudi), dan *al-jahalah* (ambiguitas), yaitu perbuatan yang mengandung unsur perjudian. Oleh karena itu, penjualan *gharar* merupakan transaksi yang tidak pasti karena jumlah dan skalanya tidak dapat ditentukan.³⁵ Sedangkan macam-macam *gharar* yaitu ada 4 sebagai berikut;

- a. *Gharar fi al-`aqd* yaitu ketidakjelasan dalam syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan kontrak.
- b. *Gharar fi al-ma'l* yaitu ketidakpastian tentang sifat atau kualitas barang yang diperdagangkan.
- c. *Gharar fi al-`ibad* yaitu ketidakpastian yang muncul dari tindakan atau perilaku manusia yang tidak dapat diprediksi.
- d. *Gharar fi al-`aun* yaitu ketidakpastian yang berkaitan dengan jenis jaminan atau perlindungan yang diberikan dalam sebuah transaksi.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud *gharar* adalah kontrak atau kesepakatan antara pihak-pihak terkait telah berakhir atau dibatalkan. Terminasi transaksi sering kali merupakan tahap akhir dalam siklus hidup transaksi.

2. Transaksi

Transaksi dalam bahasanya berarti perpindahan kepemilikan suatu barang melalui suatu kontrak pertukaran. Transaksi adalah pertukaran suatu

³⁵ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*.h. 133

aset dengan aset lain yang sejenis. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).³⁶

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud Transaksi adalah perjanjian antara dua pihak untuk secara sukarela menukarkan suatu barang atau barang yang bernilai (uang), dengan pihak yang satu menerima barang tersebut dan pihak yang lain menerima barang tersebut, sesuai dengan perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan dan disepakati oleh pemerintah Indonesia.

D. Kerangka Pikir


Dalam penelitian “Analisis *gharar* dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang)”. Dalam penelitian ini di jelaskan beberapa aspek yang dapat di jadikan sebuah kerangka pikir yang bertujuan untuk memudahkan bagi peneliti lain dalam memahami isi penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut.

Dimulai dari transaksi dengan unsur *gharar* dikarenakan dalam menyelenggarakan transaksi semangka yang melibatkan *gharar fi al-`aqd* yaitu ketidakjelasan dalam syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan kontrak, *gharar fi al-`ibad* yaitu ketidakpastian yang muncul dari tindakan atau perilaku manusia yang tidak dapat diprediksi, *gharar fi al-`aun* yaitu ketidakpastian yang berkaitan dengan jenis jaminan atau perlindungan yang diberikan dalam sebuah transaksi.

³⁶Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010). h.23

Untuk menyelesaikan masalah maka peneliti menggunakan teori jual beli yang bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan transaksi jual beli. Teori transaksi bertujuan untuk membantu dalam memahami risiko dan keuntungan yang terlibat dalam suatu transaksi, sementara teori akad membantu dalam memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan memadukan ketiga teori ini, dapat dikembangkan pendekatan yang memperhitungkan risiko *gharar* secara cermat dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena asumsi judul penulis berkaitan dengan asumsi pada mode kualitatif yakni realitas dikonstruksi secara sosial.

Melalui inisiatif ini penulis dapat menyelesaikan permasalahan yaitu bagaimana Akad Transaksi semangka yang dilakukan antara petani dan distributor di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang. Dan bagaimana analisis *gharar* dalam transaksi semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang. Adapun bagan kerangka pikir sebagai berikut:



- Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat mendasar sebelum seseorang peneliti jauh melakukan penelitian. Pendekatan penelitian bermanfaat ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah lebih mudah.

Menurut Sugianto, mengemukakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan kunci instrumen untuk mengumpulkan data pada sebuah objek ilmiahnya.³⁷ Selanjutnya yang di maksud instrumen pada penelitian yaitu pengumpulan data, seperti melalui (wawancara, pedoman observasi dan sebagainya).

Dilihat dari rumusan masalah yang ada, Penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif karna asumsi judul penulis berkaitan dengan asumsi pada mode kualitatif yakni realitas dikonstruksi secara sosial dan tidak bebas nilai. Kemudian tujuan penelitian kualitatif adalah interpretasi secara meluas dan mendalam dengan perspektif tertentu.³⁸ Hal ini sejalan dengan tujuan penulis mengangkat judul penelitian ini karena ingin memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait seperti pengelola, dan calon pembeli, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan membuat keputusan transaksi.

³⁷Oky Sugiono, "Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan," *Jurnal Alfabetaa* volume 1 (2020): h. 6.

³⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002). h. 15

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *case study research* (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Secara umum dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan suatu penelitian itu berujung pada metode apa yang dapat kita ambil sebagai suatu petunjuk arah kita dalam melakukan suatu penelitian. Sebuah metode mempunyai proses arahan untuk mengarahkan kita sebagai peneliti dalam melakukan penelitian agar dapat sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri, oleh sebab itu diharuskan agar setiap peneliti memiliki ketelitian dalam mengambil sebuah metode yang akan dipergunakan dalam sebuah penelitian. Bentuk dari penelitian ini yaitu merupakan studi kasus, yang memfokuskan penelitian pada masyarakat Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang dalam Akad Transaksi Semangka.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Analisis *gharar* dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus di Desa Padang Loang)”. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang. Letaknya yang terpencil menyebabkan desa ini kurang dikenal masyarakat luar. Mayoritas penduduk desa mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Desa ini memiliki beragam komoditas pertanian, termasuk semangka, melon, cabai, tomat dan berbagai tanaman lainnya. Terdapat banyak pelaku usaha yang masuk di Desa Padang Loang untuk menjalin kerja sama dengan petani atau pemilik kebun setempat.

Peneliti memilih lokasi tersebut karena sebelumnya peneliti sudah melakukan pra survey terlebih dahulu, dan kemudian peneliti menemukan karakteristik dan permasalahan yang layak untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan

jangka waktu kurang lebih 20 hari. Dimana dalam jangka waktu tersebut peneliti sudah cukup untuk melakukan wawancara dan juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa menjadi acuan untuk mendukung hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih ketidakjelasan Akad dalam Transaksi buah semangka dikarenakan dalam menyelenggarakan transaksi terdapat ketidakjelasan yang signifikan antara petani dan distributor. pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana teknis transaksi semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana analisis *gharar* dalam transaksi jual beli semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan kualitas dan mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa atau kejadian dan lainnya dinyatakan

dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.³⁹ Penentuan kualitas data itu menuntut kemampuan menilai tentang bagaimana mutu sesuatu itu. Penulis memilih data kualitatif, karena peneliti ingin mengambil data sesuai dengan Teori yang digunakan peneliti yaitu Teori Jual Beli, Teori Transaksi dan Teori Akad.

2. Sumber Data

Data yang di gunakan peneliti yaitu bersumber menggunakan metode pustaka, dan metode lapangan. Selanjutnya metode pustaka adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui buku-buku atau tes-tes tulisan lainnya, sedangkan dalam metode lapangan digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara langsung dengan para pihak yaitu petani dan distributor.

Dalam hal ini peneliti menargetkan dua petani di Desa Padang Loang khususnya petani semangka dan juga satu distributor sebagai sumber informasi.

Berikut data narasumber penelitian dijelaskan dalam tabel:

No.	Narasumber (Inisial)	Alamat	Usia	Jenis Kelamin
1	Budi	Padang Loang	45	Laki-laki
2	Ady	Padang Loang	48	Laki-laki
3	Herman	Padang Loang	37	Laki-laki

Tabel 3.1 Data Narasumber

³⁹Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016). h. 18

Tabel diatas menjelaskan mengenai informasi umum dari narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat dua orang petani semangka dan satu distributor yang menjadi sumber informasi dari penelitian ini. Tabel diatas menjelaskan mengenai nama, alamat, usia, dan jenis kelamin.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun metode yang akan di gunakan dalam pengelolaan data di penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik dan cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap suatu gejala atau fenomena yang ada pada objek yang diteliti. Peneliti menggunakan jenis observasi Non-Partisipatif dimana peneliti mengamati subjek atau fenomena tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang diamati. Dalam observasi ini, peneliti bertindak sebagai pengamat pasif yang tidak mempengaruhi atau berinteraksi dengan subjek penelitian. Observasi dilakukan untuk mencari data awal tentang lokasi penelitian, mendapatkan gambaran umum lokasi penelitian dengan memperhatikan kondisi di lapangan, dan mengetahui permasalahan antara Petani (Penjual Buah semangka) dengan Distributor di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang.

Teknik pengumpulan data observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam observasi tersebut, peneliti mencatat perilaku, interaksi, atau kejadian yang terjadi tanpa melakukan intervensi yang signifikan. Dalam melakukan

observasi, peneliti akan mengamati bagaimana cara bertransaksi antara petani dengan distributor, dan memerlukan waktu kurang lebih 40 Hari untuk melakukan pengamatan langsung.

2. Wawancara

Wawancara melibatkan, mengajukan dan menjawab pertanyaan antara pewawancara dan responden, meminta informasi atau pendapat tentang suatu masalah. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dari sumber yang dapat dipercaya. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam hal ini yang akan di wawancara (*interview*) adalah dua orang petani (penjual buah semangka) dan satu distributor yang terlibat dalam permasalahan yang sama yaitu tentang ketidakjelasan akad. Peneliti mengambil tiga narasumber karena ketiga narasumber merupakan masyarakat desa Padang Loang sehingga membuat peneliti mudah menjangkaunya.

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara *Face to Face* yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, yang mana sudah menyiapkan pedoman wawancara dalam bentuk pertanyaan mengenai “analisis *gharar* dalam Akad Transaksi Semangka”.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak

terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang telah di silam.⁴⁰

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku seperti buku tentang *gharar*, arsip, dokumen yang berupa nota pembelian semangka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan Data merupakan pemeriksaan validitas, dan reliabilitas dalam penelitian Kualitatif. Dalam pemeriksaan data ada beberapa kriteria yang harus di penuhi yaitu Derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Kriteria tersebut sangat perlu digunakan dalam keabsahan data dalam penelitian ini, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Derajat kepercayaan

Hasil-hasil Kepercayaan dalam penemuan dapat di capai dengan jalan pembuktian oleh penulis pada kenyataan ganda.

2. Pengujian Keteralihan

Di dalam penelitian Kualitatif pengujian Keteralihan di sebut dengan Validasi Eksternal yang menunjukkan derajat ketetapannya.

3. Pengujian ketergantungan

Pengujian ketergantungan merupakan pengujian tidak di lakukan akan tetapi datanya ada, dapa di lakukan dengan menggunakan audit keseluruhan dalam penelitian.

⁴⁰M Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (JakartaL Kencana Prenada, 2015), h.42

4. Pengujian kepastian

Pengujian kepastian ini dapat menguji hasil penelitian dengan di kaitkan proses yang di lakukan sehingga penelitian tersebut memenuhi standar.

G. Teknik Analisis Data

Dilihat dari Penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Ilham Junaid sebelum melakukan analisis data, perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi *editing*, *coding*, dan *tabulasi*⁴¹.

Adapun langka-langka operasionalnya sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing ini adalah keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.

2. *Coding*

Coding atau pemberian kode adalah pengklasifikasian jawaban yang diberikan responden sesuai dengan macamnya. Dalam tahap koding biasanya dilakukan pemberian skor dan simbol pada jawaban responden agar nantinya bisa lebih mempermudah dalam pengolahan data

3. *Tabulasi*

⁴¹Ilham Junaid, Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata. *Jurnal Kepariwisataan*, Volu me 10, No. 01, (2016), h. 65

Tabulasi merupakan langkah lanjut setelah pemeriksaan dan pemberian kode. Dalam tahap ini data disusun dalam bentuk tabel agar lebih mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel frekuensi yang dinyatakan dalam persen.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Teknis transaksi semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi, dan divalidasi terutama melalui penggunaan pengkodean. Reduksi dan kategorisasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informan dan hasil observasi berdasarkan tema dan kode mengungkapkan bahwa teknis transaksi jual beli semangka di Desa Padang Loang melibatkan tahapan negosiasi, pengecekan kualitas, dan penetapan harga. Dalam tabel 1 dirangkum teknis transaksinya.

Tabel 4.1 Data wawancara mengenai Teknis Transaksi Semangka

NO	TEMA	KODE	PERNYATAAN SAMPEL
	Orang yang berakad	Penetapan Harga	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam memastikan agar saya tidak rugi tentunya sebelum menetapkan harga, saya terlebih dahulu melihat kualitas semangka saya dan menghitung berapa semangka yang sudah saya panen dalam kondisi siap panen dan jual.
		Harga Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Jika kondisi semangka saya bagus maka saya akan menjual dengan harga standar yang biasa ditetapkan para petani disini yaitu Rp.6.500/kg.
		Lebih Murah	<ul style="list-style-type: none"> • namun jika semangka saya kurang bagus maka saya akan menjual sedikit lebih murah dari harga sebelumnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

		Ukuran Semangka	<ul style="list-style-type: none"> Begitulah cara saya menetapkan harga sebelum saya menjualnya dan tentunya saya tidak memisahkan semangka yang besar dan kecil pada saat saya menimbanginya untuk dijual ke pedagang semangka yang masuk, dengan begitu semangka saya terjual rata baik itu semangka dengan ukuran yang kecil atau yang besar
		Memberitahukan Kondisi	<ul style="list-style-type: none"> Tentunya juga saya akan memberitahukan kondisi semangka saya terlebih dahulu kepada siapa saja yang akan membelinya untuk menghindari masalah nantinya.
		Alasan	<ul style="list-style-type: none"> jangan sampai jika saya tidak memberitahukan diawal hal tersebut akan dijadikan alasan oleh pedagang jika dagangannya tidak terjual.
		Penjualan	<ul style="list-style-type: none"> Waktu bagus panen semangka itu pas buahnya udah matang. Tandanya, suara nyaring kalo dipukul, tangkai mengering, bagian bawah kuning. Penjualnya bagus kan pas lagi musim panas, karena orang-orang mau yang segar-segar. Tapi, jangan kelamaan simpannya jangan sampai busuk. Tapi kalau saya biasanya langsung di jual saja jika memang sudah musim panen”
2	Objek Transaksi	Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> Untuk penjualan dalam jumlah besar ke pedagang besar atau supermarket, biasanya saya menggunakan kontrak tertulis yang mencantumkan jumlah, harga, dan jadwal pengiriman.
		Jumlah	<ul style="list-style-type: none"> Untuk penjualan dalam jumlah kecil atau yang ingin membeli itu orang yang saya kenal , biasanya kami hanya menggunakan kesepakatan lisan.
		Harga dan Kondisi	<ul style="list-style-type: none"> Pastinya hal yang paling pertama kami bahas itu masalah harga dan kondisi buahnya dan masalah kontrak saya hanya melakukan kesepakatan secara lisan.

		Tetangga	<ul style="list-style-type: none"> • kebetulan pembeli semangka itu adalah tetangga saya jadi saya menyetujui permintaanya untuk membayar semangka yang sudah dia angkut pada saat dia sudah menjual semangka-semangka itu.
		Nota	<ul style="list-style-type: none"> • saya memperlihatkan catatan nota kasar saya dan jika pihak pembeli sudah menyetujui dan memahami terkait harga barulah saya mempersilahkan pembeli semangka itu untuk mengangkut semangka saya.
3	Shighat	Negosiasi Awal	<ul style="list-style-type: none"> • Awalnya kami sudah melakukan negosiasi lewat telepon terkait harga dan pencocokan kualitas semangka dengan harga yang saya tetapkan.
		Membicarakan Ulang	<ul style="list-style-type: none"> • tapi tetap saja saya dan pembeli semangka harus membicarakan ulang terkait harga perkilonya dan berapa yang ingin dia angkut
		Memastikan	<ul style="list-style-type: none"> • pastinya sebelum kami melakukan kesepakatan saya berulang kali memastikan jumlah yang akan dia angkut dan menimbang secara teliti perkilonya, untuk memastikan apakah pembeli betul-betul sudah paham terkait pembahasan kami di telepon

Sumber : Wawancara Bapak Budi Petani Semangka

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi, selaku petani semangka, peneliti dapat menunjukkan bahwa proses transaksi penjualan semangka melibatkan beberapa tahapan. Tahapan tersebut dimulai dengan negosiasi melalui telepon, dilanjutkan dengan diskusi langsung mengenai kondisi semangka dan harga per kilogram. Petani memastikan jumlah

semangka yang akan diangkut, melakukan penimbangan teliti, dan memperlihatkan catatan nota kasar kepada pembeli.

Penetapan harga semangka dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas dan jumlah semangka siap panen. Semangka berkualitas baik dijual dengan harga standar yaitu Rp.6.500/kg, sedangkan yang kurang baik dijual lebih murah sesuai dengan kesepakatan pihak petani dan distributor. Petani tidak memisahkan semangka berdasarkan ukuran saat penimbangan untuk memastikan penjualan merata. Petani menetapkan harga berdasarkan kualitas semangka. Untuk semangka berkualitas baik, harga standar adalah Rp.6.500/kg. Semangka dengan kualitas kurang baik dijual dengan harga yang lebih rendah sesuai kesepakatan. Petani tidak memisahkan semangka berdasarkan ukuran saat penimbangan untuk memastikan penjualan yang merata.

Penentuan waktu panen didasarkan pada tanda-tanda kematangan buah, seperti suara nyaring saat dipukul, tangkai yang mengering, dan bagian bawah buah yang menguning. Musim panas dianggap sebagai waktu yang baik untuk penjualan karena permintaan yang tinggi.

Untuk transaksi besar dengan pedagang besar atau supermarket, petani menggunakan kontrak tertulis yang mencantumkan jumlah, harga, dan jadwal pengiriman. Sementara itu, untuk penjualan dalam jumlah kecil atau kepada pembeli yang dikenal, kesepakatan dilakukan secara lisan.

Strategi penjualan yang diterapkan meliputi transparansi informasi mengenai kondisi semangka kepada calon pembeli untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Dalam kasus tertentu, petani memberikan

keringanan pembayaran kepada pembeli yang merupakan tetangga. Pendekatan yang diterapkan menunjukkan pertimbangan terhadap kualitas produk, harga pasar, hubungan dengan pembeli, serta upaya meminimalkan risiko kerugian. Proses negosiasi bertahap dan transparansi informasi menunjukkan upaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan membangun kepercayaan dengan pembeli.

Tabel 4.2 Hasil wawancara mengenai Teknis Transaksi Semangka

NO	TEMA	KODE	PERNYATAAN SAMPEL
1	Orang yang berakad	Kerugian	<ul style="list-style-type: none"> • untuk menghindari kerugian saya menjual semangka saya secara merata dengan harga yang sama, tentunya dengan kualitas yang sama
		kualitas	<ul style="list-style-type: none"> • tidak mungkin saya menjual semangka yang kualitasnya rendah dengan harga standar.
		Musim Panen	<ul style="list-style-type: none"> • jika musim panen sudah tiba tentunya banyak petani yang juga ingin menjual semangkanya.
		Para pedagang	<ul style="list-style-type: none"> • pasti para pedagang yang masuk akan memilih membeli hasil panen yang kualitasnya bagus.
		Menawarkan barang	<ul style="list-style-type: none"> • saya sebagai penjual tentunya akan menawarkan barang bagus untuk menarik pembeli dengan memperlihatkan kondisi semangka saya baik itu tingkat kematangannya atau besarnya.
		Waktu Panen	<ul style="list-style-type: none"> • waktu yang tepat memperjual belikan semangka saya, jika buahnya sudah siap panen dalam artian sudah matang maka saya

			akan memanennya lalu menjualnya.
2	Objek Transaksi	Kesepakatan	<ul style="list-style-type: none"> saya hanya mengajukan kesepakatan sebelum menjual semangka saya terkait harga dan membuat perjanjian diawal dengan lisan saja.
		Membeli Semangka	<ul style="list-style-type: none"> kebetulan yang mau membeli semangka saya itu kerabat saya sendiri
		Catatan kasar	<ul style="list-style-type: none"> saya memberikan catatan kasar terkait jumlah yang pembeli angkut dan total harga yang harus dia bayar namun pembeli tersebut meminta agar pelunasannya dilakukan pada saat dia sudah turun kepasar dan saya menyetujuinya
		Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> seperti yang saya bilang tadi bahwa saya tidak punya kontrak atau perjanjian tertulis. Namun masalah harga dan pembarannya saya sudah bahas dan pastinya itu yang paling penting
		Harga dan Kondisi	<ul style="list-style-type: none"> Pastinya karena hal pertama yang ditanyakan pembeli harga dan kondisi barangnya
		Trik	<ul style="list-style-type: none"> tanpa dimintapun saya akan memberitahukan terlebih dahulu tentang kondisinya sebelum kami melakukan negosiasi dan pastinya saya memberitahukan trik agar semangkanya bertahan lama
3	Shighat	Pemahaman dan Negosiasi	<ul style="list-style-type: none"> “kalau masalah memahami mungkin tanpa menjelaskan berulang kali

			<p>pihak pembeli sudah pasti paham bagaimana mekanisme pembelian semangka karena sudah pastinya dia udah terbiasa tentang ini.</p>
		Hal yang harus dipahami	<ul style="list-style-type: none"> • Tapi tetap saja saya menjelaskan beberapa hal yang memang harus dibahas dan dipahami antara saya dan pembeli seperti negosiasi contohnya
		Negosiasi awal	<ul style="list-style-type: none"> • semua pembeli pasti akan melakukan negosiasi sebelum penjual dan pembeli sepakat dalam menetapkan harga baik itu pembeli meminta keringanan harga atau masalah buah semangka yang ingin dia ambil dipisahkan dan meminta yang besar dengan harga standar.”

Sumber : Wawancara Bapak Ady Petani Semangka

Melihat hasil wawancara dengan Bapak Ady selaku petani semangka, peneliti dapat menunjukkan bahwa petani dan pembeli melaksanakan prosedur kesepakatan awal sebelum transaksi dilakukan. Kesepakatan tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu penentuan harga semangka dan penetapan metode pelunasan pembayaran. Proses ini dilaksanakan sebagai tahap pendahuluan dalam transaksi jual beli semangka antara kedua belah pihak.

petani menerapkan strategi penjualan yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian dan mempertahankan daya saing produk. Petani menjual semangka secara merata dengan harga yang seragam untuk kualitas yang setara. Praktik ini mencerminkan pendekatan yang konsisten dalam

penetapan harga. Petani tidak menjual semangka berkualitas rendah dengan harga standar, menunjukkan integritas dalam praktik bisnis.

Petani memahami dinamika pasar saat musim panen tiba, di mana persaingan meningkat karena banyak petani lain juga menjual hasil panennya. Menghadapi situasi ini, petani fokus pada penawaran semangka berkualitas tinggi untuk menarik minat pembeli, khususnya para pedagang yang cenderung mencari hasil panen terbaik. Meskipun pembeli umumnya memahami mekanisme pembelian semangka, penjual tetap menjelaskan hal-hal penting yang perlu disepakati. Negosiasi merupakan bagian integral dari proses ini. Pembeli biasanya melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan harga yang lebih rendah atau meminta pemisahan buah berdasarkan ukuran dengan harga yang berbeda. Penjual tetap membahas aspek-aspek ini untuk mencapai kesepakatan yang jelas.

Dalam upaya memasarkan produknya, petani menerapkan prinsip transparansi dengan memperlihatkan secara langsung kondisi semangka, termasuk tingkat kematangan dan ukurannya, kepada calon pembeli. Strategi ini mencerminkan pendekatan bisnis yang mengutamakan kualitas produk dan keterbukaan informasi, sekaligus menunjukkan pemahaman terhadap preferensi pasar dalam konteks persaingan yang kompetitif.

Tabel 4.3 Hasil wawancara mengenai Teknis Transaksi Semangka

NO	TEMA	KODE	PERNYATAAN SAMPEL
1	Orang yang berakad	Kerugian	<ul style="list-style-type: none"> • “Dalam menghindari kerugian, sebelum meyepakati transaksi saya terlebih dahulu mengecek keadaan

			semangka yang akan saya beli karena jika semangka yang saya beli memiliki kualitas yang bagus sudah pasti modal saya akan cepat kembali dan yang paling penting adalah negosiasi harga terlebih dahulu.”
		Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • “Waktu yang tepat untuk membeli yaitu pada saat waktu panen.
		Murah	<ul style="list-style-type: none"> • harga yang ditawarkan murah
		Persediaan Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • beda halnya kalau belum masuk waktu panen maka harga semangka akan tinggi karena persediaannya terbatas
		Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • terkait kontrak kami tidak menyediakan kontrak tertulis.
		Lisan	<ul style="list-style-type: none"> • saya dan penjual semangka hanya membuat kesepakatan secara lisan bahwa saya akan membayar jika saya sudah menjual semangkanya dan catatan kasar sebagai nota yang belum sah
2	Objek Transaksi	Harga	<ul style="list-style-type: none"> • “penjual sudah menjelaskan tentang harga yaitu Rp.6.500/kg dengan keadaan semangka dicampur besar dan kecil dalam satu kali naik timbangan.
		Ukuran besar disatukan	<ul style="list-style-type: none"> • saya sedikit merasa keberatan jadi saya meminta agar buah dengan ukuran besar disatukan dan diberikan harga standar,

			<ul style="list-style-type: none"> Tapi pihak penjual tidak mau karena katanya nanti dia rugi, maka saya meminta lagi dengan memilikn kualitas semangka yang bagus dan penjual setuju.
		Kondisi	<ul style="list-style-type: none"> iya, penjual memberitahukan saya tentang kondisi semangkanya sebelum saya melakukan kesepakatan harga dia memastikan apakah saya mau membeli semangkanya dengan kondisi tercampur baik itu dari segi ukuran dan tingkat kematangan.
		Penjual Jelaskan	<ul style="list-style-type: none"> saya juga sudah pasti paham tentang apa-apa saja yang penjual jelaskan dan penjual cuman memberitahukan hal-hal yg memang harus diberitahukan kepada saya jadi kami jalin lah kesepakatan.
3	Shighat	Pemahaman	<ul style="list-style-type: none"> penjual pasti sudah paham tentang penjualannya sendiri.
		Satu Pemahaman	<ul style="list-style-type: none"> karena saya pikir kami berdua sudah satu pemahaman tapi setelah saya mau membayar semangka saya yang sudah laku dan mengembalikan beberapa kilo semangka yang belum terjual
		Menuntut	<ul style="list-style-type: none"> karena diawal saya sudah beritahukan mengenai hal ini tapi pihak penjual malah menuntut saya utuk memabayar seluruh buah semangka yang saya angkut

			diawal dan saya pikir penjal tersebut tidak memahami maksud saya.
--	--	--	---

Sumber : Wawancara Bapak Herman Distributor Semangka

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Herman diatas selaku Distributor Semangka, dapat menunjukkan bahwa proses transaksi pembelian semangka antara distributor dan petani melibatkan beberapa tahap dan pertimbangan penting.

Distributor melakukan pengecekan kualitas semangka sebelum transaksi untuk menghindari kerugian dan memastikan pengembalian modal yang cepat. Negosiasi harga merupakan aspek krusial dalam proses ini. Waktu optimal untuk pembelian adalah saat musim panen, karena harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan periode di luar musim panen ketika persediaan terbatas dan harga tinggi.

Dalam transaksi ini, tidak ada kontrak tertulis yang digunakan. Kesepakatan dibuat secara lisan, dengan distributor berjanji membayar setelah menjual semangka. Catatan kasar digunakan sebagai nota sementara yang belum resmi. Petani menetapkan harga Rp.6.500/kg untuk semangka campuran ukuran besar dan kecil dalam satu timbangan. Distributor mengajukan penawaran untuk memisahkan buah berukuran besar dengan harga standar, namun ditolak oleh petani karena kekhawatiran akan kerugian. Sebagai kompromi, distributor meminta untuk memilih kualitas semangka yang bagus, dan petani menyetujui.

Petani menginformasikan kondisi semangka sebelum kesepakatan harga, memastikan distributor bersedia membeli semangka dengan ukuran dan tingkat kematangan yang bervariasi. Kedua belah pihak mengasumsikan adanya pemahaman bersama tentang detail transaksi.

Namun, kesalahpahaman terjadi saat pembayaran. Distributor bermaksud membayar hanya untuk semangka yang terjual dan mengembalikan yang belum laku, sesuai dengan pemahamannya atas kesepakatan awal. Di sisi lain, petani menuntut pembayaran untuk seluruh semangka yang diangkat pada awal transaksi.

Situasi ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas dan dokumentasi tertulis dalam transaksi bisnis. Kesepakatan lisan dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan potensi konflik. Ketiadaan kontrak tertulis meningkatkan risiko perselisihan dan kesulitan dalam penyelesaian masalah. Kasus ini juga menekankan pentingnya negosiasi yang mendetail dan pemahaman bersama tentang semua aspek transaksi, termasuk metode pembayaran dan penanganan barang yang tidak terjual. Kejelasan dalam komunikasi dan kesepakatan dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari.

Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan kompleksitas transaksi dalam perdagangan semangka antara distributor dan petani, serta pentingnya kehati-hatian dan kejelasan dalam setiap tahap proses, mulai dari negosiasi hingga penyelesaian pembayaran

2. Analisis *Gharar* dalam Transaksi Jual Beli Semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi, dan divalidasi terutama melalui penggunaan pengkodean. Reduksi dan kategorisasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informan dan hasil observasi berdasarkan tema dan kode mengungkapkan bahwa Dalam analisis transaksi jual beli semangka di Desa Padang Loang, menunjukkan adanya unsur *gharar* fi al-`aqd dan fi al-`aun . Dalam tabel 1 dirangkum.

Tabel 4.4 Hasil wawancara mengenai Teknis Transaksi Semangka

NO	TEMA	KODE	PERNYATAAN SAMPEL
1	Tidak dapat diserahkan	Memenuhi Pesanan	<ul style="list-style-type: none"> Iya, saya memenuhi pesanan buah semangka sesuai permintaan pembeli.
		Tidak Beragam	<ul style="list-style-type: none"> ada beberapa hal yang tidak saya penuhi seperti ukuran buah semangka yang tidak beragam karena saya menjual perkilogramnya.
		Ukuran Buah Semangka	<ul style="list-style-type: none"> Mau ukuran buah semangka itu besar atau kecil, saya akan tetap menghitung dari jumlah perkilogramnya.
2	Tidak ada ketegasan	Kualitas Semangka Turun	<ul style="list-style-type: none"> kami para petani di Desa Padang Loang ini, sepakat menggunakan Rp. 6.500/Kg sebagai harga standar kecuali kualitas semangkanya turun makan kami juga akan menurunkan harganya”
3	Tidak ada kepastian	Proses	<ul style="list-style-type: none"> Saya sudah memberitahukan pihak pembeli tentang proses pembayaannya.

	Membayara Keseluruhan	<ul style="list-style-type: none"> dengan cara membayar keseluruhan sebelum diangkut. Namun pihak pembeli meminta keringan jadi saya menyetujui karena kebetulan saya dan dia sudah kenal baik
	Kondisi barang	<ul style="list-style-type: none"> Jika pembeli tidak puas dengan buah semangka saya itu tidak masalah karena saya tidak akan melakukan jual beli jika pihak pembeli tidak suka dengan barang saya
	Mempertahankan Pembeli	<ul style="list-style-type: none"> tetap saja saya akan berusaha mempertahankan pembeli saya dengan cara sedikit menurunkan harga jika memang kualitas dengan harga tidak sesuai
	Meemisahkan Buah	<ul style="list-style-type: none"> Dengan cara saya memisahkan buah semangka yang tidak segar atau kualitasnya kurang bagus dan jika pembeli minat mengambil dengan harga yang sedikit turun dan cocok untuk saya maka saya akan jual

Sumber : Wawancara Bapak Budi Petani Semangka

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Budi selaku Petani Semangka tersebut, peneliti dapat menunjukkan bahwa petani semangka di Desa Padang Loang menerapkan sistem penjualan yang terstandar namun fleksibel. Mereka menjual semangka berdasarkan berat, bukan ukuran buah, dengan harga standar Rp. 6.500/Kg. Harga ini dapat diturunkan jika kualitas semangka menurun.

Petani berusaha memenuhi pesanan sesuai permintaan pembeli, namun tidak dapat menjamin keseragaman ukuran buah karena penjualan berbasis kilogram. Proses pembayaran umumnya dilakukan secara penuh sebelum pengangkutan, tetapi petani bersedia memberikan keringanan kepada pembeli yang sudah dikenal baik.

Kepuasan pelanggan menjadi prioritas. Petani tidak akan memaksa penjualan jika pembeli tidak puas dengan produknya. Untuk mempertahankan pelanggan, petani bersedia menurunkan harga jika kualitas tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli. Untuk menjaga konsistensi kualitas, petani memisahkan semangka berdasarkan kesegarannya. Semangka dengan kualitas kurang baik ditawarkan dengan harga yang lebih rendah, jika pembeli berminat.

Tabel 4.5 Hasil wawancara mengenai Teknis Transaksi Semangka

NO	TEMA	KODE	PERNYATAAN SAMPEL
1	Tidak dapat diserahkan	Tidak Memenuhi Pesanan	<ul style="list-style-type: none"> Saya tidak memenuhi pesanan sesuai dengan permintaan pembeli terkait kualitas semangka saya.
		Memanen Semangka	<ul style="list-style-type: none"> sebelum datangnya pembeli saya sudah memanen semangka saya
		Menyimpan di gudang	<ul style="list-style-type: none"> lalu menyimpannya di gudang sembari menunggu siapa saja yang siap mengangkut
		Membicarakan Harga	<ul style="list-style-type: none"> jika ada pembeli maka saya hanya perlu membicarakan harga semangka dan memberi tahu kondisi semangka saya
		Menyerahkan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> Setelah saya memperlihatkan kondisi semangka saya maka saya menyerahkan keputusan kepada pihak pembeli apakah ia setuju dengan harga yang saya tetapkan
		Pihak Pembeli	<ul style="list-style-type: none"> jika pihak pembeli sudah setuju maka kami akan melakukan negosiasi terlebih dahulu lalu mengangkut semangka ke mobil pembeli
2	Tidak ada	Standar	<ul style="list-style-type: none"> “harga standar saya sama dengan petani lain

	ketegasan		yaitu Rp. 6.500/Kg
3	Tidak ada kepastian	Sama dengan petani lain	<ul style="list-style-type: none"> • “Metode pembayarannya sama dengan petani yang lain dengan membayar di muka atau membayar secara lunas.
		Berikan Kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tapi ada beberapa pembeli yang termasuk kerabat saya berikan kepercayaan dengan membayar setelah dia turun kepasar.
		Komplen	<ul style="list-style-type: none"> • Se jauh ini semua pembeli saya puas dengan kualitas semangka saya, dan jika ada komplen sebelum semangka itu dibawa maka saya akan menggantikannya, tapi jika sudah dibawa turun kepasar maka saya tidak bisa menggantikan buah semangka yang rusak
		Mengecek Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • pastinya sebelum mereka angkut saya akan jelaskan diawal tentang kondisi semangka saya dan membiarkan pembeli untuk mengecek langsung

Sumber : Wawancara Bapak Ady Petani Semangka

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Ady selaku Petani Semangka, dapat dilihat dari tabel diatas, peneliti dapat menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil wawancara tersebut, petani semangka menerapkan sistem penjualan yang telah ditetapkan sebelumnya. Petani memanen dan menyimpan semangka di gudang sebelum kedatangan pembeli. Ketika pembeli datang, diskusi hanya berfokus pada harga dan kondisi semangka yang tersedia.

Petani memberikan informasi tentang kondisi semangka dan menyerahkan keputusan pembelian kepada pembeli. Jika pembeli setuju, dilakukan negosiasi sebelum pengangkutan. Harga standar yang ditetapkan adalah Rp. 6.500/Kg, sama dengan petani lainnya. Metode pembayaran umumnya dilakukan di muka atau

secara lunas. Namun, untuk kerabat tertentu, petani memberikan kepercayaan dengan pembayaran setelah penjualan di pasar.

Petani menyatakan bahwa sejauh ini semua pembeli puas dengan kualitas semangka. Jika ada keluhan sebelum semangka dibawa, petani bersedia menggantikannya. Namun, setelah semangka dibawa ke pasar, penggantian tidak dimungkinkan. Petani menekankan pentingnya komunikasi awal tentang kondisi semangka dan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pengecekan langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan potensi keluhan dan memastikan kepuasan pembeli.

Tabel 4.6 Hasil wawancara mengenai Teknis Transaksi Semangka

NO	TEMA	KODE	PERNYATAAN SAMPEL
1	Tidak ada kepastian	Sepakat	<ul style="list-style-type: none"> • “saya dan penjual hanya sepakat akan membayar semangka setelah saya turun kepasar dan setelah itu kami melakukan pembahasan lain.”
		Tidak Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> • jika kondisi semangka yang saya terima tidak sesuai maka saya akan mengembalikannya, karena dikesepakatan awal saya sudah diberitahukan jika ada semangka yang kondisinya rusak maka saya harus segera mengembalikannya. Itu berlaku jika semangka belum saya bawa turun ke pasar
		Tanggung Penjual	<ul style="list-style-type: none"> • jika ada semangka yang kondisinya bagus namun rusak pada saat saya bawa maka itu tidak menjadi tanggungan penjual itu sudah menjadi kesepakatan awal kami.

Sumber : Wawancara Bapak Herman Petani Semangka

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Herman selaku Distributor Semangka, dapat dilihat dari table 4.6 peneliti dapat menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat kesepakatan yang jelas antara pembeli dan penjual semangka mengenai prosedur pengembalian dan pertanggungjawaban atas kondisi produk. Penjual telah menginformasikan pembeli tentang metode pembayaran dan kebijakan pengembalian. Pembeli memiliki hak untuk mengembalikan semangka yang kondisinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, namun hal ini hanya berlaku sebelum semangka dibawa ke pasar.

Kesepakatan ini membagi tanggung jawab antara penjual dan pembeli. Penjual bertanggung jawab atas kualitas semangka saat diserahkan, sementara pembeli bertanggung jawab atas kondisi semangka setelah dibawa ke pasar. Jika terjadi kerusakan selama transportasi atau penanganan oleh pembeli, hal tersebut menjadi tanggung jawab pembeli.

Namun Kesepakatan awal antara pembeli dan penjual semangka hanya mencakup waktu pembayaran, yaitu setelah pembeli turun ke pasar. Tidak ada penjelasan rinci mengenai metode pembayaran yang akan digunakan. Setelah kesepakatan awal tersebut, kedua pihak melakukan pembahasan lain. Ketiadaan informasi spesifik tentang cara pembayaran dalam kesepakatan awal dapat menimbulkan ambiguitas dan berpotensi menyebabkan kesalahpahaman di kemudian hari.

B. PEMBAHASAN

1. Teknis transaksi semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani dan distributor di Desa Padang Loang, Kabupaten Pinrang, bisa kita lihat dari hasil wawancara di hasil penelitian, terungkap bahwa transaksi penjualan semangka melibatkan tahapan yang kompleks. Tahapan ini dimulai dari negosiasi melalui telepon, dilanjutkan dengan diskusi langsung tentang kondisi semangka dan harga per kilogram. Petani melakukan verifikasi jumlah semangka, penimbangan, dan menunjukkan catatan nota kasar kepada pembeli. Harga semangka ditetapkan berdasarkan kualitas dan jumlah semangka siap panen, dengan harga standar Rp.6.500/kg untuk semangka berkualitas baik. Penentuan waktu panen berdasarkan indikator kematangan buah. Transaksi besar menggunakan kontrak tertulis, sementara penjualan kecil dilakukan secara lisan. Strategi penjualan melibatkan transparansi informasi dan kadang-kadang memberikan keringanan pembayaran kepada tetangga. Petani menerapkan strategi untuk meminimalisir kerugian dan mempertahankan daya saing. Mereka fokus pada penawaran semangka berkualitas tinggi saat musim panen tiba.

Distributor mengecek kualitas semangka sebelum transaksi dan menegosiasikan harga, terutama saat musim panen. Transaksi dilakukan tanpa kontrak tertulis, dengan kesepakatan lisan bahwa distributor membayar setelah semangka terjual. Namun, terjadi kesalahpahaman saat pembayaran. Distributor bermaksud membayar hanya untuk semangka yang terjual, sedangkan petani menuntut pembayaran untuk seluruh semangka yang diangkut.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa transaksi semangka di Desa Padang Loang telah menunjukkan kesesuaian dengan teori akad dalam Islam. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait syarat-syarat akad:

a. Syarat umum akad:

- 1) Kedua pihak memiliki kapasitas bertindak (ahliyah).
- 2) Objek akad (semangka) adalah barang yang sah diperjualbelikan.
- 3) Akad dilakukan oleh pihak yang berwenang (pemilik semangka).
- 4) Transaksi tidak mengandung unsur yang dilarang syariah.

b. Syarat khusus jual beli:

- 1) Syarat orang yang berakad:
 - a) Petani dan distributor diasumsikan telah dewasa dan berakal.
 - b) Tidak ada indikasi adanya paksaan dalam transaksi.
- 2) Syarat sighthat:
 - a) Transaksi dilakukan dengan berhadapan langsung.
 - b) Ijab dan qabul ditujukan kepada pihak yang bertransaksi.
 - c) Qabul diucapkan oleh pihak yang dituju dalam ijab.
- 3) Syarat barang yang dijualbelikan:
 - a) Semangka adalah barang yang suci dan bermanfaat.
 - b) Barang dapat diserahkan.
 - c) Semangka adalah milik petani atau petani berwenang menjualnya.
 - d) Kualitas dan kuantitas semangka diketahui oleh kedua pihak.⁴²

⁴²Gufron A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h. 121

Menerut penulis, Meskipun sebagian besar syarat terpenuhi, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

- a. Kejelasan akad: Transaksi dilakukan tanpa kontrak tertulis, hanya mengandalkan kesepakatan lisan dan catatan kasar. Hal ini berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari.
- b. Transparansi informasi: Petani berupaya memberikan informasi yang transparan mengenai kondisi semangka, namun ketiadaan dokumentasi tertulis dapat mempersulit pembuktian jika terjadi sengketa.
- c. Metode pembayaran: Terjadi kesalahpahaman mengenai metode pembayaran, di mana distributor bermaksud membayar hanya untuk semangka yang terjual, sementara petani menuntut pembayaran untuk seluruh semangka yang diangkut.
- d. Penanganan barang yang tidak terjual: Tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai penanganan semangka yang tidak terjual, yang menjadi sumber konflik.

Dengan melakukan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, teknis transaksi semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip akad dalam Islam.

Berdasarkan pernyataan narasumber dan teori akad yang digunakan, akad transaksi yang relevan dalam situasi ini adalah jual-beli (*al-bai'*). Alasannya:

1. Transaksi ini melibatkan pertukaran barang (semangka) dengan uang, yang merupakan esensi dari jual-beli.
2. Adanya kesepakatan awal antara penjual dan pembeli, meskipun terjadi kesalahpahaman kemudian.

3. Pembeli berniat untuk membayar semangka yang telah terjual dan mengembalikan yang belum terjual, menunjukkan adanya proses jual-beli dengan sistem konsinyasi.

Transaksi ini memenuhi definisi akad sebagai pertukaran harta dengan harta, di mana semangka dipertukarkan dengan uang. Ditinjau dari rukun jual beli, transaksi ini memenuhi tiga rukun utama:

- a. Orang yang berakad ('aqid): petani sebagai penjual dan distributor sebagai pembeli.
- b. Objek akad (ma'qud 'alaih): semangka sebagai barang yang dijual dan uang sebagai alat tukar.
- c. Shighat (ijab dan qabul): negosiasi harga dan kesepakatan yang dilakukan secara lisan.⁴³

Transaksi ini termasuk dalam kategori jual beli muthlaq, di mana barang dipertukarkan dengan alat tukar yang disepakati, yaitu uang.⁴⁴ Harga standar yang ditetapkan adalah Rp.6.500/kg untuk semangka berkualitas baik. Dalam perspektif teori akad, transaksi ini memenuhi definisi akad sebagai pertemuan ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum. Ijab dilakukan oleh petani dengan menawarkan semangka, dan qabul dilakukan oleh distributor dengan menyetujui pembelian.

Namun, permasalahan muncul karena ketidakjelasan dalam kesepakatan awal, yang mengarah pada unsur gharar (ketidakpastian) dalam akad jual-beli ini. Kesalahpahaman terjadi mengenai apakah pembayaran dilakukan untuk seluruh semangka yang diangkut atau hanya untuk yang terjual.

⁴³Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2001). h.45

⁴⁴Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2012). h.101

2. Analisis *Gharar* dalam Transaksi Jual Beli Semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani dan distributor di Desa Padang Loang, Kabupaten Pinrang, bisa kita lihat dari hasil wawancara di hasil penelitian, terungkap bahwa, petani semangka di Desa Padang Loang menerapkan sistem penjualan berdasarkan berat dengan harga standar Rp. 6.500/Kg, yang dapat diturunkan jika kualitas semangka menurun. Proses pembayaran biasanya dilakukan penuh sebelum pengangkutan, namun ada keringanan bagi pembeli yang dikenal baik. Kepuasan pelanggan diutamakan, dengan opsi penurunan harga jika kualitas tidak sesuai ekspektasi. Petani memisahkan semangka berdasarkan kesegarannya. Pembeli diberikan kesempatan untuk mengecek kualitas semangka sebelum membeli. Distributor memiliki hak untuk mengembalikan semangka yang tidak sesuai sebelum dibawa ke pasar. Kesepakatan awal umumnya mencakup waktu pembayaran namun kurang spesifik mengenai metode pembayaran, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Transaksi merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan posisi aset keuangan suatu perusahaan, seperti penjualan, pembelian, pembayaran upah, dan pembayaran biaya lainnya.⁴⁵ Dalam konteks ekonomi Islam, transaksi harus bebas dari unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan yang dapat menyebabkan kerugian atau ketidakadilan, yang dikenal sebagai *gharar*. *Gharar* secara bahasa berarti tipu muslihat dan tindakan yang menimbulkan kerugian. Wahbah az-Zuhayli mendefinisikan *gharar* sebagai al-khida' (penipuan), yaitu tindakan yang tidak

⁴⁵ZUL EFENDI, *TEORI TRANSAKSI & INDUSTRI Menurut Hadis Nabi MUHAMMAD SAW* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013). h. 2

memiliki unsur realitas dan menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.⁴⁶

Dalam analisis transaksi jual beli semangka di Desa Padang Loang, beberapa aspek menunjukkan adanya potensi *gharar*. Pertama, ketidakpastian mengenai metode pembayaran yang tidak dijelaskan secara rinci dalam kesepakatan awal dapat menimbulkan ambiguitas dan berpotensi menyebabkan kesalahpahaman. Hal ini merupakan bentuk *gharar* fi al-`aqd, yaitu ketidakjelasan dalam syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan kontrak. Ketiadaan kepastian tentang metode pembayaran ini dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan jika terdapat perbedaan interpretasi mengenai cara pembayaran yang seharusnya dilakukan.

Kedua, praktik pemberian keringanan pembayaran kepada pembeli yang dikenal baik tanpa dokumentasi tertulis juga dapat menimbulkan *gharar* fi al-`aun, yaitu ketidakpastian yang berkaitan dengan jenis jaminan atau perlindungan yang diberikan dalam sebuah transaksi. Ketiadaan dokumen yang mengatur syarat dan ketentuan pembayaran dapat menyebabkan risiko ketidakpastian bagi petani dan pembeli, terutama jika terjadi perselisihan di kemudian hari mengenai jumlah pembayaran yang telah disepakati.

Selain itu hak distributor untuk mengembalikan semangka yang tidak sesuai sebelum dibawa ke pasar menunjukkan adanya upaya untuk menghindari *gharar* fi al-`ma`l, yaitu ketidakpastian tentang sifat atau kualitas barang yang diperdagangkan. Petani memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengecek kualitas semangka sebelum membeli, sehingga mengurangi risiko ketidakpastian dan memastikan bahwa pembeli mendapatkan barang sesuai dengan yang diharapkan. Namun, jika ketentuan

⁴⁶Sirajul Arifin, "Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan," *Jurnal TSAQFAH* Volume 6, no. 2 (2001). h. 315

ini tidak disertai dengan dokumentasi yang jelas, masih terdapat risiko *gharar* fi al-`aqd.

Untuk mengatasi potensi *gharar* dalam transaksi jual beli semangka di Desa Padang Loang, diperlukan upaya peningkatan transparansi dan dokumentasi dalam setiap tahap transaksi.

- a. perlu adanya kesepakatan tertulis yang menjelaskan secara rinci metode pembayaran yang akan digunakan, termasuk jangka waktu dan cara pelunasan pembayaran. Hal ini akan mengurangi risiko kesalahpahaman dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai syarat dan ketentuan transaksi.
- b. pemberian keringanan pembayaran kepada pembeli yang dikenal baik juga sebaiknya didokumentasikan secara tertulis. Dokumen ini dapat mencakup syarat-syarat keringanan pembayaran, seperti batas waktu pelunasan dan jumlah yang harus dibayar. Dengan demikian, jika terjadi perselisihan di kemudian hari, petani dan pembeli memiliki bukti tertulis yang dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah.
- c. hak distributor untuk mengembalikan semangka yang tidak sesuai sebelum dibawa ke pasar sebaiknya diatur dalam kesepakatan tertulis yang jelas. Kesepakatan ini dapat mencakup prosedur pengembalian, syarat-syarat kualitas semangka yang dapat dikembalikan, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses pengembalian. Hal ini akan mengurangi risiko ketidakpastian dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur pengembalian semangka.⁴⁷

⁴⁷Sirajul Arifin, "Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan," *Jurnal TSAQFAH* Volume 6, no. 2 (2001). h. 315

Pembahasan mengenai potensi *gharar* dalam transaksi jual beli semangka di Desa Padang Loang erat kaitannya dengan teori transaksi dalam ekonomi Islam. Teori transaksi menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam setiap aktivitas pertukaran ekonomi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, transaksi jual beli semangka di Desa Padang Loang dapat menjadi lebih transparan dan terhindar dari unsur *gharar*. Kejelasan dalam syarat dan ketentuan transaksi akan mengurangi risiko ketidakpastian dan memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan perlindungan yang adil dalam setiap tahap transaksi. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan menghindari penipuan serta ketidakpastian dalam transaksi keuangan.

Pembahasan mengenai potensi *gharar* dalam transaksi jual beli semangka di Desa Padang Loang relevan dengan teori transaksi dalam ekonomi Islam. Teori transaksi menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam setiap aktivitas pertukaran ekonomi.

Penelitian ini memiliki hubungan dengan tinjauan relevan yang dipaparkan. Keduanya membahas tentang pentingnya kejelasan dalam transaksi untuk menghindari potensi *gharar*. Penelitian pertama oleh Nur Ilmih memiliki kesamaan dalam praktik transaksi.⁴⁸ Penelitian kedua oleh Isnayani memiliki kesamaan karena kedua kasus tersebut melibatkan proses transaksi yang kompleks dengan potensi ketidakjelasan dalam beberapa aspeknya.⁴⁹ Penelitian ketiga oleh Arif Hidayat karena

⁴⁸Nur Ilmih, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Senggol Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)," in *Skripsi Serjana Jurusan Ekonomi Syariah* (Parepare: IAIN Parepare, 2023).

⁴⁹Isnayanid, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Tanah Kavling Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare," in *Skripsi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (Parepare: IAIN Parepare, 2021).

kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam transaksi jual beli semangka yang berpotensi merugikan salah satu pihak.⁵⁰

Perbedaan penelitian ini dengan tinjauan relevan yang dipaparkan diatas yakni yang pertama oleh Nur Ilmih terletak pada visibilitas produk, di mana pembeli semangka dan pakaian bekas di pasar dapat memeriksa barang secara langsung, sementara pembelian pakaian bekas secara ball dari agen mengandung unsur ketidakpastian yang lebih besar. Kemudian tinjauan relevan yang kedua oleh Isnayana terletak pada transaksi semangka, ketidakjelasan muncul dari kesepakatan lisan dan ketiadaan kontrak tertulis, sementara pada jual beli tanah kavling, ketidakjelasan (*gharar*) teridentifikasi dalam beberapa bentuk transaksi. Kedua kasus menunjukkan pentingnya kejelasan dan dokumentasi dalam transaksi untuk memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Adapun untuk tinjauan relevan yang ketiga oleh Arif Hidayat, Di Desa Padang Loang, ketidakjelasan muncul akibat ketiadaan kontrak tertulis dan kesalahpahaman mengenai metode pembayaran. Sementara di Desa Papan Rejo, masalah timbul dari praktik penggenapan timbangan yang dilakukan secara sepihak oleh distributor.

⁵⁰Arif Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Semangka (Studi Di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)”, in *Skripsi Serjana Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah* (Lampung: UIN Raden Intan, 2023).

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang ditentukan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Petani Semangka dan Distributor dalam akad transaksi Semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang yaitu :

1. Proses transaksi jual beli semangka di Desa Padang Loang melibatkan tahapan negosiasi, pengecekan kualitas, dan penetapan harga. Petani menetapkan harga Rp.6.500/kg untuk semangka berkualitas baik. Strategi penjualan meliputi transparansi informasi dan penjualan merata tanpa pemisahan ukuran. Transaksi besar menggunakan kontrak tertulis, sedangkan transaksi kecil dilakukan secara lisan. Distributor melakukan pengecekan kualitas dan negosiasi harga sebelum transaksi. Kesepakatan dibuat secara lisan tanpa kontrak tertulis. Kesalahpahaman terjadi saat pembayaran karena perbedaan interpretasi kesepakatan awal. Situasi ini menunjukkan pentingnya komunikasi jelas dan dokumentasi tertulis dalam transaksi bisnis untuk menghindari konflik dan kesulitan penyelesaian masalah.
2. Dalam analisis transaksi jual beli semangka di Desa Padang Loang, menunjukkan adanya unsur *gharar*. Pertama, ketidakpastian mengenai metode pembayaran yang tidak dijelaskan secara rinci dalam kesepakatan awal dapat menimbulkan ambiguitas dan berpotensi menyebabkan kesalahpahaman. Hal ini merupakan bentuk *gharar* fi al-`aqd, yaitu ketidakjelasan dalam syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan kontrak. Ketiadaan kepastian tentang metode pembayaran ini dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan jika

terdapat perbedaan interpretasi mengenai cara pembayaran yang seharusnya dilakukan. Kedua, praktik pemberian keringanan pembayaran kepada pembeli yang dikenal baik tanpa dokumentasi tertulis juga dapat menimbulkan *gharar fi al-'aun*, yaitu ketidakpastian yang berkaitan dengan jenis jaminan atau perlindungan yang diberikan dalam sebuah transaksi. Ketiadaan dokumen yang mengatur syarat dan ketentuan pembayaran dapat menyebabkan risiko ketidakpastian bagi petani dan pembeli, terutama jika terjadi perselisihan di kemudian hari mengenai jumlah pembayaran yang telah disepakati.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian diatas beberapa saran yang peneliti dapat sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk petani dan distributor harus menggunakan kontrak tertulis yang mencakup semua aspek transaksi, termasuk metode dan waktu pembayaran, untuk menghindari kesalahpahaman. Transparansi dalam komunikasi dan pemisahan semangka berdasarkan kualitas dan ukuran harus diterapkan untuk memastikan kepuasan pelanggan.
2. Untuk pembaca, diharapkan memahami pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi bisnis. Menetapkan kesepakatan tertulis baik itu transaksi besar atau kecil dan memisahkan produk berdasarkan kualitas dapat menghindari potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Untuk penulis selanjutnya, dalam melanjutkan penelitian ini sangat disarankan mencari objek.
3. Untuk penulis selanjutnya harus lebih fokus pada analisis mendalam mengenai pengaruh kontrak tertulis dalam transaksi bisnis semangka.

Penelitian lebih lanjut tentang strategi penjualan dan manajemen kualitas yang efektif dapat memberikan wawasan baru untuk meningkatkan praktik bisnis petani dan distributor.



OUTLINE

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

BAB I PENDAHULUAN

- a. latar belakang masalah
- b. rumusan masalah
- c. tujuan penelitian
- d. kegunaan penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- a. tinjauan penelitian relevan
- b. tinjauan teori
 1. Teori Jual Beli
 2. Teori Transaksi
 3. Teori Akad
- c. kerangka konseptual
 1. Gharar
 2. Transaksi
- d. kerangka pikir

BAB III METODE PENELITIAN

- a. pendekatan dan jenis penelitian
- b. lokasi dan waktu penelitian
- c. fokus penelitian
- d. jenis dan sumber data
- e. teknik pengumpulan dan pengolahan data

- f. uji keabsahan data
- g. teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- a. hasil penelitian
 - 1. Teknis transaksi semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang
 - 2. Analisis Gharar dalam Transaksi Jual Beli Semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang
- b. pembahasan hasil penelitian
 - 1. Teknis transaksi semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang
 - 2. Analisis Gharar dalam Transaksi Jual Beli Semangka di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang

BAB V PENUTUP

- a. simpulan
- b. saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abidin, Ibn, Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar, juz IV.
- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pustaka Utama, 2013.
- Ahmad Sarwa. *Ensiklopedia Fikih Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- AL Quranul Karim
- al-Bugha, Mushthafa, *Fikih Manhaj*. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- al-Ghazali, Muhammad bin Qosim, *Fath al Qorib al- Mujib*, juz 1.
- Antonio, M S, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Kajian Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Sirajul, “*Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan.*” *Jurnal TSAQFAH* Volume 6, no. 2, 2001.
- Aris. and Ismail Hannanong, “AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM,” *Diktum: Jurnal Syari’ah Dan Hukum* Volume 16, no. 1 (2018).
- Bungin, M Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta Kencana Prenada, 2015.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002.
- Daya, Utama, *Pengertian Transaksi Dan Bukti Transaksi Terlengkap*, <https://id.scribd.com/doc>, 11 Mei 2024.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- EFENDI, ZUL. *TEORI TRANSAKSI & INDUSTRI Menurut Hadis Nabi MUHAMMAD SAW*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013.
- Fikri, Rusdaya Basri, and Aris, “Analisis Maşlahât Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 18, no. 1 (2020);, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1054>.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

- Hidayat, Arif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Semangka (Studi Di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)." In Skripsi Serjana Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah. Lampung: UIN Raden Intan, 2023.
- Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad* Volume 1, no. 1, 2009.
- Ikit. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Ilmih, Nur, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Senggol Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)." In Skripsi Serjana Jurusan Ekonomi Syariah. Parepare: IAIN Parepare, 2023.
- Isnayani. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Tanah Kavling Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare." In Skripsi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Parepare: IAIN Parepare, 2021.
- Junaid, Ilham, Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata. *Jurnal Kepariwisata*, Volume 10, No. 01, 2016.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi, Gufron A, *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mashfuj Zuhdi. *Masa'il Fiqhiyah (Kapital Selektora Hukum Islam)*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996.
- Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: rajawali pers, 2017.
- Muslich, H. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*.
- Praja, Juhaya S, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Rachmat, Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2001.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid (terjemahan)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sugiono, Oky. "Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan." *Jurnal Alfabetaa* volume 1, 2020.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syaikh. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Widoyoko, Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet V, 2016.

Zubair, Muhammad Kamal, and Abdul Hamid, 2016 "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14.1.





LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : NUR AISYAH
NIM : 2020203860202015
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS GHARAR DALAM AKAD TRANSAKSI SEMANGKA
(STUDI KASUS DI DESA PADANG LOANG KABUPATEN
PINRANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Teknis Transaksi

NO	DIMENSI	ASPEK	PERTANYAAN
1	Orang yang berakad	Tamyiz	<ul style="list-style-type: none">• Bagaimana cara anda sebagai penjual/distributor dalam memastikan bahwa transaksi yang akan anda lakukan berjalan dengan baik?• Bagaimana cara anda memastikan bahwa kualitas semangka sesuai dengan harga yang anda tetapkan?

		Cakap	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana anda memutuskan kapan waktu yang tepat untuk menjual/membeli semangka? • Bagaimana anda memastikan bahwa anda tidak rugi dalam transaksi?
2	Objek Transaksi	Keberadaan dan Kepemilikan yang Jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah Anda menggunakan sistem kontrak atau perjanjian tertulis dalam menjual semangka Anda?
		Harga yang Jelas dan disepakati	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah dalam melakukan transaksi harga dan perjanjian lainnya sudah di jelaskan dalam kontrak?
		Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda memberikan informasi lengkap terkait kondisi semangka termasuk potensi masalah yang akan ada?
3	Shighat	Kesepakatan Kedua Belah Pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana cara anda memastikan bahwa semua pihak sudah memahami terkait syarat dan ketentuan yang telah disepakati • Bagaimana cara anda memulai negosiasi dalam transaksi semangka ini?

Lampiran 01. Pedoman Wawancara

Gharar dalam transaksi


NO	DIMENSI	ASPEK	PERTANYAAN
1	Tidak dapat diserahkan	Kuantitas/volume yang tidak pasti	<ul style="list-style-type: none"> Apakah anda sudah memenuhi pesanan semangka sesuai dengan permintaan distributor?
2	Tidak ada ketegasan	Prosedur Transaksi yang Tidak Jelas	<ul style="list-style-type: none"> Apakah sebelumnya anda sudah menetapkan standar operasional dalam transaksi buah semangka?
3	Tidak ada kepastian	Ketidak jelasan tentang metode pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> Apakah dalam kesepakatan awal anda sudah menjelaskan mengenai metode pembayaran dalam transaksi buah semangka ?
		Kondisi barang	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana Anda menangani situasi di mana pembeli tidak puas dengan kondisi semangka yang diterima? Bagaimana Anda memastikan konsistensi dalam kondisi semangka yang ditawarkan dalam setiap transaksi?

Mengetahui.

Pembimbing Utama,-

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., M.MA.
Nip. 19880701 201903 1 007

BERITA ACARA REVISI JUDUL SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:


Nama : NUR AISYAH
 N I M : 2020203860202015
 Prodi : Ekonomi Syariah


Menerangkan bahwa judul skripsi semula:
 PRAKTIK JUAL BELI SEMANGKA PERSPEKTIF FIQHI MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA PADALLOANG KABUPATEN PINRANG)
 Telah diganti dengan judul baru:
 ANALISIS GHARAR DALAM AKAD TRANSAKSI SEMANGKA (STUDI KASUS DI DESA PADANG LOANG KABUPATEN PINRANG)
 dengan alasan / dasar:
Relasi dengan hki yang terjadi di lapangan

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Agustus 2024
Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

 Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.

Mengetahui;
Dekan

 Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002



SURAT IZIN MENELITI DARI KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3104/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

28 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NUR AISYAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 09 Oktober 2002
NIM	: 2020203860202015
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: PADANG LOANG, KEC. PATAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS GHARAR DALAM AKAD TRANSAKSI SEMANGKA (STUDI KASUS DI DESA PADANG LOANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SURAT IZIN PENELITIAN DARI DINAAS PENANAMAN MODAL KAB. PINRANG

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0409/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 05-07-2024 atas nama NUR AISYAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0805/R/T.Teknis/DPMPTSP/07/2024, Tanggal : 05-07-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0416/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2024, Tanggal : 05-07-2024

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : NUR AISYAH
4. Judul Penelitian : ANALISIS GHARAR DALAM AKAD TRANSAKSI SEMANGKA (STUDI KASUS DI DESA PADANG LOANG KABUPATEN PINRANG)
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PETANI DAN DISTRIBUTOR SEMANGKA
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patampunua

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 05-01-2025.






KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Juli 2024

 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
DESA PADANG LOANG
Alamat : B a n g a 91252

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 281/ DPDL/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYUDI
Jabatan : Kepala Desa Padang Loang

Menerangkan bahwa :

Nama : NUR AISYAH
Nik : 7315054910020003
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Alamat : Dusun Padang, Desa Padang Loang
Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di atas benar telah selesai melakukan penelitian di wilayah Desa Padang Loang kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Terhitung dari tanggal 1 Juni 2024 s/d 15 Juli 2024 dalam rangka penulisan skripsi dengan judul:

“ ANALISIS GHARAR DALAM AKAD TRANSAKSI SEMANGKA (STUDI KHUSUS DI DESA PADANG LOANG KABUPATEN PINRANG) “

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami berikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Loang, 15 Juli 2024
Kepala Desa Padang Loang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Ady
Alamat : Padang
Usia : 48
Pekerjaan : Petani Semangka

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Aisyah
Nim : 2020203860202015
Pekerjaan : Mahasiswa (i) Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Analisis Gharar Dalam Akad Transaksi Semangkah (Studi Kasus di Desa Padang Loang)**". Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 29 Juni 2024
Informan
()
(.....Ady.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI
Alamat : PADANG LOANG
Usia : 45 Thn
Pekerjaan : PETAN SEMANGKAH

Menerangkan bahwa


Nama : Nur Aisyah
Nim : 2020203860202015
Pekerjaan : Mahasiswa (i) Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Analisis Gharar Dalam Akad Transaksi Semangkah (Studi Kasus di Desa Padang Loang)**". Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 29 Juni 2024

Informan


(.....BUDI.....)

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERMAN
Alamat : DUSUN PADANG
Usia : 37
Pekerjaan : PEDAGANG

Menerangkan bahwa


Nama : Nur Aisyah
Nim : 2020203860202015
Pekerjaan : Mahasiswa (i) Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Analisis Gharar Dalam Akad Transaksi Semangkah (Studi Kasus di Desa Padang Loang)**". Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 29 Juni 2024

Informan


(.....HERMAN.....)

IAIN
PAREPARE

**DOKUMENTASI WAWANCARA
DENGAN PELAKU BISNIS YAITU PETANI SEMANGKA DAN
DISTRIBUTOR DESA PADANG LOANG, KAB. PINRANG**





Wawancara dengan bapak herman selaku distributor semangka di desa padang loang

BIODATA PENULIS



Nur Aisyah, akrab disapa Sasa, lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 09 Oktober 2002, merupakan putri pertama dari Bapak Budi dan Ibu Ani Zain. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis, mulai dari Pendidikan Dasar di SDN 214 Kanni, Sulawesi Selatan sejak tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Pinrang, Sulawesi Selatan, sejak 2014 dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 2 Pinrang, Sulawesi Selatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis selama berkuliah mengikuti beberapa organisasi baik intra maupun ekstra kampus seperti LPM Red Line, HMPS Ekonomi Syariah dan KSEI FENS. Selanjutnya penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler 34 pada tahun 2023 di Kelurahan Kambiolangi Kabupaten Enrekang, penulis juga melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di PT. Pegadaian Cabang Watan Soppeng. Dan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi, penulis mengajukan skripsi dengan judul *Analisis Gharar dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus di Desa Padang Loang Kabupattenn Pinrang)*.

